



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Kristianus Suwandi Alias Tian;**
2. Tempat lahir : Daleng Sempa;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Daleng Sempa, RT.02/RW.01, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Eventridus Surdi Alias Even;**
2. Tempat lahir : Wiko;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wiko, RT.03/RW.02, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/V/RES.1.8/2023/Unit Reskrim tanggal 29 Mei 2023 dan Nomor SP.Kap/09/V/RES.1.8/2023/Unit Reskrim tanggal 29 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Maximus Hambur, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 21 September 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Maximus Hambur, S.H., Dkk., Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di *Maximus Hambur, S.H. & Partners*, yang beralamat di Jalan Raden Sahe-Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor II/VIII/2023/S.Ks/MHP tanggal 7 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kristianus Suwandi Alias Tian dan Terdakwa II Eventridus Surdi Alias Even telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada SDI Wae Mose melalui saksi Antonius Jaman;

b) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa I Kristianus Suwandi Alias Tian;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Kristianus Suwandi Alias Tian dan Terdakwa II Eventridus Surdi Alias Even bersama-sama dengan Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES (dalam berkas perkara terpisah), Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL (dalam berkas perkara terpisah) Anak ANDREAS JENI VEDIS (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose, tepatnya di Kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pesta di Kampung Sambir Jong, setelah selesai acara pesta tersebut Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Terdakwa I dan saudara Fino pulang bersama, kemudian sesampainya di daleng sampa depan Kepela St. Mikael Kakor Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS melihat Terdakwa II, Anak ANDREAS JENI VEDIS, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN sedang duduk di depan St. Mikael Kakor, kemudian Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS menghampiri dan setelah sampai Saksi IRWANTO KURNIAWAN Alias IWAN menawarkan untuk meminum alkohol, kemudian Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS ikut minum alkohol bersama-sama.

- Bahwa sekira 20 menit kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO mengajak untuk pergi ke Cabang Daleng Sampa dan mereka pergi ke Cabang Daleng Sampa, sesampainya di Cabang Daleng Sampa mereka melanjutkan meminum alkohol hingga tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita. Bahwa kemudian anak ANDREAS JENI VEDIS mengajak untuk mengambil Ipad di SDI Wae Mose karena anak ANDREAS JENI VEDIS mengetahui tempat penyimpanan kunci kantor / ruangan. Mendengar hal tersebut Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN menyetujui hal tersebut, kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor polisi milik Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS dan berboncengan dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD sedangkan Saksi IRWANTO KURNIAWAN Alias IWAN menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi dan berboncengan dengan anak ANDREAS JENI VEDIS, kemudian sebelum mereka jalan menuju SDI Wae Mose anak ANDREAS JENI VEDIS mengatakan kepada Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS, Terdakwa II, dan Terdakwa I untuk menunggu di Cabang Daleng Sampa sambil melihat orang yang lewat dan anak ANDREAS JENI VEDIS, Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN ALIAS IWAN yang akan mengambil Ipad di sekolah SDI Wae Mose.

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sana, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung masuk ke lapangan Sekolah SDI Wae Mose kemudian memarkirkan sepeda motor di bawah pohon kedondong yang berada di lapangan sekolah tersebut, setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah kantor SDI Wae Mose, sesampainya di sana Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung membuka ruangan tersebut setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung masuk ke ruangan tersebut.

- Bahwa setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung ke salah satu ruangan di kantor tersebut dan kemudian mengambil 5 (Lima) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam dan langsung keluar dari ruangan tersebut, yang mana Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 2 (dua) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam. Kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang mengunci pintu tersebut dan memberikan kuncinya kepada Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO untuk menyimpan kembali kunci ruangan tersebut di bawah batu tadi, kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah motor yang di parkir di bawah pohon kedondong di lapangan sekolah tersebut, Kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pergi meninggalkan sekolah tersebut ke arah pertigaan Daleng Sampa.

- Bahwa setelah Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO sampai di pertigaan daleng sampa kemudian datang Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI yang sebelumnya telah diajak oleh Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES untuk minum alkohol di pertigaan daleng sampa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS, setelah habis minum alkohol, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengeluarkan 5 (Lima) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam lalu, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI bertanya kepada Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO "kamu dapat darimana itu IPAD?" lalu keempatnya menjawab "kami ambil dari sekolah" setelah menjawab itu, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengecek masing-masing IPAD merk Zyrex warna hitam yang diambil di SDI Wae Mose tersebut, tetapi setelah keempatnya mengecek IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut, karena tidak ada yang berfungsi Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membanting 1 (Satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut ke aspal sampai rusak lalu membuang 1 (Satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut ke dalam selokan lalu keempatnya

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan kemudian memberikan sisanya 4 (empat) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut kepada Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL.

- Bahwa setelah itu Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengajak Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS untuk pergi lagi ke SDI Wae Mose untuk mengambil IPAD merk Zyrex warna hitam dan Chromebook di SDI Wae Mose, ke-enamnya pun mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL bersama-sama dengan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS pun langsung bergegas untuk menuju ke SDI Wae Mose dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa dikarenakan keterbatasan kendaraan, jadi Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI membonceng Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih tanpa nomor polisi dan Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membonceng Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Blade warna merah hitam tanpa nomor Polisi, sedangkan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS menunggu di pertigaan Daleng Sampa, sesampainya di depan SDI Wae Mose, tepatnya di pohon kendondong depan SDI Wae Mose Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO memarkirkan kendaraan yang dibawa, lalu keempatnya berjalan kaki memasuki area SDI Wae Mose, sampai di depan ruangan guru, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, setelah mengambil kunci tersebut Saksi IRWANTO

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN alias IWAN lalu membuka gembok pintu ruangan guru SDI Wae Mose, setelah gembok pintu di buka, keempatnya langsung masuk ke dalam dan langsung menuju ke tempat penyimpanan Chromebook dan mengambilnya, saat itu Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) Unit Chromebook dengan alat charge chromebook, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 (satu) Unit Chromebook dengan alat charge chromebook dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 1 (satu) Unit Chromebook, sebelum keempatnya mengambil barang-barang tersebut, keempatnya masih mengecek barang tersebut apakah sudah rusak atau tidak, setelah mengecek masing-masing, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO juga mengembalikan 4 (empat) unit IPAD merk Zyrex warna hitam yang diambil tadi.

- Bahwa setelah itu keempatnya langsung keluar dari ruangan guru tersebut lalu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kembali menutup pintu ruangan guru tersebut dan mengunci kembali gembok dan memberikan kunci ruangan tersebut kepada Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO menaruh kembali di bawah batu di mana tempat kunci tersebut di simpan, setelah itu keempatnya langsung menuju motor yang di simpan di bawah pohon Kedondong dan kembali ke pertigaan daleng sampa.

- Bahwa sebelum sampai di pertigaan daleng sampa, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dan Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN menyembunyikan 2 (dua) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook tersebut di pohon pisang dan di balik daun pohon pisang di daleng sampa, desa wae mose, kecamatan lembor selatan yang sudah dibungkus dengan baju hitam yang digunakan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO.

- Bahwa setelah sampai di Pertigaan Daleng Sampa, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi. IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pun berunding dengan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II,

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS yang menunggu di pertigaan Daleng Sampa, lalu sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook dan 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam di kios milik Saksi MASDIN YOHANES alias JON yang berada di Kakor, Desa Kakor.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO datang ke Kios milik Saksi MASDIN YOHANES alias JON yang berada di Kakor, Desa Kakor untuk menggadaikan 1 (satu) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook, namun tidak diterima oleh Saksi MASDIN YOHANES alias JON. Selang 10 menit kemudian, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I datang kembali dan mengetuk pintu kios, kemudian Saksi MASDIN YOHANES alias JON bangun lagi dari tempat tidur dan membukakan pintu kios, kemudian Saksi. ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I pun langsung menunjukan kepada Saksi MASDIN YOHANES alias JON 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam yang kemudian ditukar oleh Saksi MASDIN YOHANES alias JON dengan 1 (satu) botol sopi ukuran sedang dengan 1 (satu) bungkus rokok merk saga.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) botol sopi ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus rokok saga, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I langsung berjalan kembali ke depan gereja lalu Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Terdakwa II, dan Terdakwa I, lanjut minum di samping gereja di daerah kakor sampai akhirnya kembali ke rumah masing-masing.

- Setelah selesai minum sopi, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, sebelum pulang ke rumahnya masing-masing, menyembunyikan 1 (satu) unit chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook di balik seng di Wae Ara, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor dan setelah disimpan di tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak VITALIS VETERMAN Alias TALIS mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit hromebook serta 2 (dua) alat charge chromebook tanpa izin dari Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose.

- Bahwa maksud dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak VITALIS VETERMAN Alias TALIS mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit chromebook serta 2 (dua) alat charge chromebook milik inventaris Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan untuk berfoya-foya.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose adalah sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Kristianus Suwandi Alias Tian dan Terdakwa II Eventridus Surdi Alias Even bersama-sama dengan Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI (dalam berkas perkara terpisah), Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES (dalam berkas perkara terpisah), Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL (dalam berkas perkara terpisah) Anak ANDREAS JENI VEDIS (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose, tepatnya di Kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD mengikuti acara pesta di Kampung Sambir Jong, setelah selesai acara pesta tersebut Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Terdakwa I dan saudara Fino pulang bersama, kemudian sesampainya di daleng sampa depan Kepela St. Mikael Kakor Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS melihat Terdakwa II, Anak ANDREAS JENI VEDIS, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN sedang duduk di depan St. Mikael Kakor, kemudian Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS menghampiri dan setelah sampai Saksi IRWANTO KURNIAWAN Alias IWAN menawarkan untuk meminum alkohol, kemudian Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS ikut minum alkohol bersama-sama.
- Bahwa sekira 20 menit kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO mengajak untuk pergi ke Cabang Daleng Sampa dan mereka pergi ke Cabang Daleng Sampa, sesampainya di Cabang Daleng Sampa mereka melanjutkan meminum alkohol hingga tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita. Bahwa kemudian anak ANDREAS JENI VEDIS mengajak untuk mengambil Ipad di SDI Wae Mose karena anak ANDREAS JENI VEDIS mengetahui tempat penyimpanan kunci kantor / ruangan. Mendengar hal tersebut Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO,

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRWANTO KURNIAWAN menyetujui hal tersebut, kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor polisi milik Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS dan berboncengan dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD sedangkan Saksi IRWANTO KURNIAWAN Alias IWAN menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi dan berboncengan dengan anak ANDREAS JENI VEDIS, kemudian sebelum mereka jalan menuju SDI Wae Mose anak ANDREAS JENI VEDIS mengatakan kepada Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS, Terdakwa II, dan Terdakwa I untuk menunggu di Cabang Daleng Sampa sambil melihat orang yang lewat dan anak ANDREAS JENI VEDIS, Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN ALIAS IWAN yang akan mengambil Ipad di sekolah SDI Wae Mose.

- Bahwa sesampainya di sana, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung masuk ke lapangan Sekolah SDI Wae Mose kemudian memarkirkan sepeda motor di bawah pohon kedondong yang berada di lapangan sekolah tersebut, setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah kantor SDI Wae Mose, sesampainya di sana Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung membuka ruangan tersebut setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung masuk ke ruangan tersebut.

- Bahwa setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung ke salah satu ruangan di kantor tersebut dan kemudian mengambil 5 (Lima) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam dan langsung keluar dari ruangan tersebut, yang mana Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 2 (dua) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam. Kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang mengunci pintu tersebut dan memberikan kuncinya kepada Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO untuk menyimpan kembali kunci ruangan tersebut di bawah batu tadi, kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah motor yang di parkir di bawah pohon kedondong di lapangan sekolah tersebut, Kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pergi meninggalkan sekolah tersebut ke arah pertigaan Daleng Sampa.

- Bahwa setelah Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO sampai di pertigaan daleng sampa kemudian datang Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI yang sebelumnya telah diajak oleh Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES untuk minum alkohol di pertigaan daleng sampa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS, setelah habis minum alkohol, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengeluarkan 5 (Lima) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam lalu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI bertanya kepada Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO "kamu dapat darimana itu IPAD?" lalu keempatnya menjawab "kami ambil dari sekolah" setelah menjawab itu, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengecek masing-masing IPAD merk Zyrex warna hitam yang diambil di SDI Wae Mose tersebut, tetapi setelah keempatnya mengecek IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut, karena tidak ada yang berfungsi Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membanting 1 (Satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut ke aspal sampai rusak lalu membuang 1 (Satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut ke dalam selokan lalu keempatnya mengumpulkan kemudian memberikan sisanya 4 (empat) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut kepada Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL.

- Bahwa setelah itu Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengajak Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS untuk pergi lagi ke SDI Wae Mose untuk mengambil IPAD merk Zyrex warna hitam dan Chromebook di SDI Wae Mose, ke-enamnya pun mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL bersama-sama dengan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS pun langsung bergegas untuk menuju ke SDI Wae Mose dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa dikarenakan keterbatasan kendaraan, jadi Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI membonceng Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih tanpa nomor polisi

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membonceng Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Blade warna merah hitam tanpa nomor Polisi, sedangkan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS menunggu di pertigaan Daleng Sampa, sesampainya di depan SDI Wae Mose, tepatnya di pohon kendondong depan SDI Wae Mose Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO memarkirkan kendaraan yang dibawa, lalu keempatnya berjalan kaki memasuki area SDI Wae Mose, sampai di depan ruangan guru, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, setelah mengambil kunci tersebut Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN lalu membuka gembok pintu ruangan guru SDI Wae Mose, setelah gembok pintu di buka, keempatnya langsung masuk ke dalam dan langsung menuju ke tempat penyimpanan Chromebook dan mengambilnya, saat itu Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) Unit Chromebook dengan alat charge chromebook, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 (satu) Unit Chromebook dengan alat charge chromebook dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 1 (satu) Unit Chromebook, sebelum keempatnya mengambil barang-barang tersebut, keempatnya masih mengecek barang tersebut apakah sudah rusak atau tidak, setelah mengecek masing- masing, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO juga mengembalikan 4 (empat) unit IPAD merk Zyrex warna hitam yang diambil tadi.

- Bahwa setelah itu keempatnya langsung keluar dari ruangan guru tersebut lalu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kembali menutup pintu ruangan guru tersebut dan mengunci kembali gembok dan memberikan kunci ruangan tersebut kepada Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO menaruh



kembali di bawah batu di mana tempat kunci tersebut di simpan, setelah itu keempatnya langsung menuju motor yang di simpan di bawah pohon Kedondong dan kembali ke pertigaan daleng sampa.

- Bahwa sebelum sampai di pertigaan daleng sampa, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dan Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN menyembunyikan 2 (dua) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook tersebut di pohon pisang dan di balik daun pohon pisang di daleng sampa, desa wae mose, kecamatan lembor selatan yang sudah dibungkus dengan baju hitam yang digunakan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO.

- Bahwa setelah sampai di Pertigaan Daleng Sampa, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi. IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pun berunding dengan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS yang menunggu di pertigaan Daleng Sampa, lalu sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook dan 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam di kios milik Saksi MASDIN YOHANES alias JON yang berada di Kakor, Desa Kakor.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO datang ke Kios milik Saksi MASDIN YOHANES alias JON yang berada di Kakor, Desa Kakor untuk menggadai 1 (satu) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook, namun tidak diterima oleh Saksi MASDIN YOHANES alias JON. Selang 10 menit kemudian, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I datang kembali dan mengetuk pintu kios, kemudian Saksi MASDIN YOHANES alias JON bangun lagi dari tempat tidur dan membukakan pintu kios, kemudian Saksi. ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I pun langsung menunjukan kepada Saksi MASDIN YOHANES alias JON 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam yang kemudian ditukar oleh Saksi MASDIN YOHANES alias JON dengan 1 (satu) botol sopi ukuran sedang dengan 1 (satu) bungkus rokok merk saga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) botol sopi ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus rokok saga, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I langsung berjalan kembali ke depan gereja lalu Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Terdakwa II, dan Terdakwa I, lanjut minum di samping gereja di daerah kakor sampai akhirnya kembali ke rumah masing-masing.
- Setelah selesai minum sopi, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, sebelum pulang ke rumahnya masing-masing, menyembunyikan 1 (satu) unit chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook di balik seng di Wae Ara, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor dan setelah disimpan di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak VITALIS VETERMAN Alias TALIS mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit chromebook serta 2 (dua) alat charge chromebook tanpa izin dari Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose.
- Bahwa maksud dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak VITALIS VETERMAN Alias TALIS mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit chromebook serta 2 (dua) alat charge chromebook milik inventaris Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan untuk berfoya-foya.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose adalah sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I Kristianus Suwandi Alias Tian dan Terdakwa II Eventridus Surdi Alias Even bersama-sama dengan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose, tepatnya di Kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD mengikuti acara pesta di Kampung Sambir Jong, setelah selesai acara pesta tersebut Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Terdakwa I dan saudara Fino pulang bersama, kemudian sesampainya di daleng sampa depan Kepela St. Mikael Kakor Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS melihat Terdakwa II, Anak ANDREAS JENI VEDIS, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN sedang duduk di depan St. Mikael Kakor, kemudian Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS menghampiri dan setelah sampai Saksi IRWANTO KURNIAWAN Alias IWAN menawarkan untuk meminum alkohol, kemudian Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS ikut minum alkohol bersama-sama.

- Bahwa sekira 20 menit kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO mengajak untuk pergi ke Cabang Daleng Sampa dan mereka pergi ke Cabang Daleng Sampa, sesampainya di Cabang Daleng Sampa mereka melanjutkan meminum alkohol hingga tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita. Bahwa kemudian anak ANDREAS JENI VEDIS mengajak untuk mengambil Ipad di SDI Wae Mose karena

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ANDREAS JENI VEDIS mengetahui tempat penyimpanan kunci kantor / ruangan. Mendengar hal tersebut Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN menyetujui hal tersebut, kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor polisi milik Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS dan berboncengan dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD sedangkan Saksi IRWANTO KURNIAWAN Alias IWAN menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi dan berboncengan dengan anak ANDREAS JENI VEDIS, kemudian sebelum mereka jalan menuju SDI Wae Mose anak ANDREAS JENI VEDIS mengatakan kepada Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS, Terdakwa II, dan Terdakwa I untuk menunggu di Cabang Daleng Sampa sambil melihat orang yang lewat dan anak ANDREAS JENI VEDIS, Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN ALIAS IWAN yang akan mengambil Ipad di sekolah SDI Wae Mose.

- Bahwa sesampainya di sana, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung masuk ke lapangan Sekolah SDI Wae Mose kemudian memarkirkan sepeda motor di bawah pohon kedondong yang berada di lapangan sekolah tersebut, setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah kantor SDI Wae Mose, sesampainya di sana Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung membuka ruangan tersebut setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung masuk ke ruangan tersebut.

- Bahwa setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung ke salah satu ruangan di kantor tersebut dan kemudian mengambil 5 (Lima) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam dan langsung keluar dari ruangan tersebut, yang mana Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 2 (dua) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam. Kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang mengunci pintu tersebut dan memberikan kuncinya kepada Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO untuk menyimpan kembali kunci ruangan tersebut di bawah batu tadi, kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah motor yang di parkir di bawah pohon kedondong di lapangan sekolah tersebut, Kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pergi meninggalkan sekolah tersebut ke arah pertigaan Daleng Sampa.

- Bahwa setelah Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO sampai di pertigaan daleng sampa kemudian datang Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI yang sebelumnya telah diajak oleh Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES untuk minum alkohol di pertigaan daleng sampa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS, setelah

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis minum alkohol, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengeluarkan 5 (Lima) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam lalu, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI bertanya kepada Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO "kamu dapat darimana itu IPAD?" lalu keempatnya menjawab "kami ambil dari sekolah" setelah menjawab itu, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengecek masing-masing IPAD merk Zyrex warna hitam yang diambil di SDI Wae Mose tersebut, tetapi setelah keempatnya mengecek IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut, karena tidak ada yang berfungsi Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membanting 1 (Satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut ke aspal sampai rusak lalu membuang 1 (Satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut ke dalam selokan lalu keempatnya mengumpulkan kemudian memberikan sisanya 4 (empat) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut kepada Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL.

- Bahwa setelah itu Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengajak Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS untuk pergi lagi ke SDI Wae Mose untuk mengambil IPAD merk Zyrex warna hitam dan Chromebook di SDI Wae Mose, ke-enamnya pun mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL bersama-sama dengan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS pun

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



langsung bergegas untuk menuju ke SDI Wae Mose dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa dikarenakan keterbatasan kendaraan, jadi Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI membonceng Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih tanpa nomor polisi dan Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membonceng Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Blade warna merah hitam tanpa nomor Polisi, sedangkan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS menunggu di pertigaan Daleng Sampa, sesampainya di depan SDI Wae Mose, tepatnya di pohon kendondong depan SDI Wae Mose Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO memarkirkan kendaraan yang dibawa, lalu keempatnya berjalan kaki memasuki area SDI Wae Mose, sampai di depan ruangan guru, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, setelah mengambil kunci tersebut Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN lalu membuka gembok pintu ruangan guru SDI Wae Mose, setelah gembok pintu di buka, keempatnya langsung masuk ke dalam dan langsung menuju ke tempat penyimpanan Chromebook dan mengambilnya, saat itu Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) Unit Chromebook dengan alat charge chromebook, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 (satu) Unit Chromebook dengan alat charge chromebook dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 1 (satu) Unit Chromebook, sebelum keempatnya mengambil barang-barang tersebut, keempatnya masih mengecek barang tersebut apakah sudah rusak atau tidak, setelah mengecek masing- masing, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO juga mengembalikan 4 (empat) unit IPAD merk Zyrex warna hitam yang diambil tadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu keempatnya langsung keluar dari ruangan guru tersebut lalu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kembali menutup pintu ruangan guru tersebut dan mengunci kembali gembok dan memberikan kunci ruangan tersebut kepada Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO menaruh kembali di bawah batu di mana tempat kunci tersebut di simpan, setelah itu keempatnya langsung menuju motor yang di simpan di bawah pohon Kedondong dan kembali ke pertigaan daleng sampa.

- Bahwa sebelum sampai di pertigaan daleng sampa, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dan Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN menyembunyikan 2 (dua) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook tersebut di pohon pisang dan di balik daun pohon pisang di daleng sampa, desa wae mose, kecamatan lembor selatan yang sudah dibungkus dengan baju hitam yang digunakan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO.

- Bahwa setelah sampai di Pertigaan Daleng Sampa, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi. IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pun berunding dengan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS yang menunggu di pertigaan Daleng Sampa, lalu sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook dan 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam di kios milik Saksi MASDIN YOHANES alias JON yang berada di Kakor, Desa Kakor.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO datang ke Kios milik Saksi MASDIN YOHANES alias JON yang berada di Kakor, Desa Kakor untuk menggadai 1 (satu) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook, namun tidak diterima oleh Saksi MASDIN YOHANES alias JON. Selang 10 menit kemudian, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I datang kembali dan mengetuk pintu kios, kemudian Saksi MASDIN YOHANES alias JON bangun lagi dari tempat tidur dan membukakan pintu kios, kemudian Saksi.

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I pun langsung menunjukan kepada Saksi MASDIN YOHANES alias JON 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam yang kemudian ditukar oleh Saksi MASDIN YOHANES alias JON dengan 1 (satu) botol sopi ukuran sedang dengan 1 (satu) bungkus rokok merk saga.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) botol sopi ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus rokok saga, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I langsung berjalan kembali ke depan gereja lalu Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Terdakwa II, dan Terdakwa I, lanjut minum di samping gereja di daerah kakor sampai akhirnya kembali ke rumah masing-masing.

- Setelah selesai minum sopi, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, sebelum pulang ke rumahnya masing-masing, menyembunyikan 1 (satu) unit chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook di balik seng di Wae Ara, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor dan setelah disimpan di tempat tersebut,

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Anak VITALIS VETERMAN Alias TALIS telah membantu Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL mewujudkan perbuatan yakni mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit chromebook serta 2 (dua) alat charge chromebook tanpa izin dari Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose adalah sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANTONIUS JAMAN**, Panggilan **ANTON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi tidak tahu persis kapan kejadiannya, akan tetapi setelah pemeriksaan oleh penyidik bahwa menurut keterangan para pelaku pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di SDI Wae Mose tepatnya di Kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah pemeriksaan di Polsek Lembor saat itu barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni saudara ANDREAS JENI VEGIS, saudara VITALIS VETERMAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO, saudara IRWANTO KURNIAWAN, saudara ROIKARLOS RAI, saudara EVENTRIDUS SURDI, saudara RONALDUS GUNTUR dan saudara KRISTIANUS SUWANDI dan yang menjadi pemilik barang tersebut yakni merupakan barang Inventaris SDI Wae Mose;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, ketika itu kami guru-guru masuk ke ruangan guru, lalu kami duduk di ruangan tersebut, kemudian Saksi melihat di ruangan penyimpanan barang-barang elektronik yang berantakan sehingga Saksi bersama guru-guru langsung pergi untuk mengecek di ruangan tersebut, ketika sampai disana dan ketika Saksi dan saudara NIKOLAUS RUDI mengangkat kardus tempat penyimpanan Chromebook Advan terasa ringan sehingga kami kaget dan langsung mengecek semua barang di situ, setelah di cek bahwa di dapati 1 (satu) unit IPAD Merk Zyrex warna hitam, 3 (tiga) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 2 (dua) buah charger Chromebook warna hitam telah hilang, kemudian kami juga melihat ada bekas kaki yang kami duga tempat masuk Para Terdakwa, setelah itu Saksi selaku kepala sekolah SDI Wae Mose langsung datang ke Polsek Lembor untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yaitu 1 (satu) unit IPAD Merk Zyrex warna hitam, 3 (tiga) unit Chromebook merk Advan abu-abu gelap dan 2 (dua) buah charger chromebook warna Hitam merupakan barang yang hilang di SDI Wae Mose, sedangkan 4 (empat) unit IPAD Merk Zyrex warna Hitam menurut penjelasan Penyidik merupakan barang yang sebelumnya sudah di curi namun Para Terdakwa sudah menyimpan kembali barang tersebut sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Hitam yang pada bagian depan baju tersebut

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan VINSMOKE X SEVEN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor Polisi dengan nomor Rangka MH33C1205EK199389 dan nomor Mesin 3C1-1199-76, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dengan gantungan kunci berupa dompet berwarna Cokelat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBH115DK419146, nomor mesin JBH1E1412109, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Blade yang bertuliskan Motorcycle dengan gantungan kunci berupa gelang yang terbuat dari karet warna hitam, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 024772b/BL/ an. Pemilik LAURENSIUS WARDI dengan nomor rangka MH1JBH115DK419146, nomor mesin JBH1E1412109, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB9124BK54661 dan nomor mesin JB91E2604094 Saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di SDI Wae Mose karena ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa kunci ruangan SDI Wae Mose disimpan dibawah batu;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain yang dirusak oleh Para Terdakwa, akan tetapi di tembok ruangan tersebut terdapat bekas kaki yang diduga merupakan bekas kaki Para Terdakwa ketika memanjat tembok untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian yang di alami SDI Wae Mose adalah sekitar Rp. 21.500.000 yang terdiri dari 1 (satu) unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 dengan harga RP. 2.000.000 x 1 unit = Rp. 2.000.000 dan 1 (satu) unit Chromebook merk Advan seharga Rp. 6.500.000 x 3 = Rp. 19.500.000;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku Guru pada Sekolah SDI Wae Mose untuk melakukan pencurian di SDI Wae Mose tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, ParaTerdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

2. Saksi MASDIN YOHANES, Panggilan JON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan pencurian tersebut terjadi, setelah pemeriksaan oleh Penyidik, menurut keterangan Para Terdakwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di SDI Wae Mose tepatnya di Kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian di sekolah SDI Wae Mose tersebut akan tetapi Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa yang melakukan pencurian di sekolah SDI Wae Mose tersebut adalah saudara EVENTRIDUS SURDI Alias EVEN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO Alias CARLES, saudara RONALDUS GUNTUR Alias RONAL, saudara ROI KARLOS RAI Alias ROI, saudara KRISTIANUS SUWANDI Alias TIAN, saudara IRWANTO KURNIAWAN Alias IRWAN, saudara VITALIS VETERMAN Alias TALIS dan saudara ANDRIANUS JENI VEGIS Alias VEGIS;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa di Sekolah SDI Wae Mose, yang Saksi tahu pada saat itu Saksi hanya menerima 1 (satu) unit IPAD yang di gadaikan oleh saudara ROI KARLOS RAI Alias ROI bersama dengan saudara KRISTIANUS SUWANDI Alias TIAN untuk mengambil 1 (satu) botol SOPI dan 1 (satu) bungkus rokok di kios milik Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat saudara ROI KARLOS RAI Alias ROI bersama dengan saudara KRISTIANUS SUWANDI Alias TIAN menggadaikan 1 (satu) unit IPAD kepada Saksi adalah pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama istri Saksi dan sedang beristirahat, kemudian datanglah saudara ROI KARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN mengetuk pintu rumah Saksi, yang mana rumah tersebut juga di jadikan tempat usaha Saksi dengan membukakan kios, setelah saudara ROI KARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN mengetuk dengan memanggil Saksi "hallo, hallo om JON" setelah mereka memanggil Saksi, Saksi pun tersadar dari tidur, kemudian Saksi bangun dari tempat tidur lalu membukakan pintu kios, ternyata saudara ROI KARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN yang mengetuk pintu kios milik Saksi, setelah membukakan pintu tersebut, saudara ROI KARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN pun langsung berkata "om kami mau gadai laptop" kemudian Saksi menjawab "tidak ee, saya tidak mau untuk apa ini barang" setelah mendengar itu saudara ROI KARLOS RAI alias ROI dan Saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN pun langsung pulang dan Saksi pun menutup kembali pintu kios, berselang 2 menit kemudian saudara ROI KARLOS RAI alias ROI bersama Saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN mengetuk kembali pintu kios milik Saksi, mendengar itu Saksi pun kembali membukakan pintu kios, setelah Saksi membukakan pintu kios tersebut saudara ROI KARLOS RAI alias ROI langsung berkata kepada Saksi "om JON terima sudah ini Laptop, besok baru kami ambil

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali” tetapi pada saat itu saudara ROIKARLOS RAI alias ROI bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN tidak menunjukkan Laptop tersebut kepada Saksi tetapi hanya berkata kepada Saksi bahwa mereka mempunyai laptop, kemudian Saksi menjawab “kalau HP saya mau sebagai jaminannya kalau Laptop ini mau buat apa?” kemudian saudara ROIKARLOS RAI alias ROI berkata lagi kepada saksi “ae om JON saya ini sedang kuliah, takutnya dosen mereka telepon saya lagi dan saya tidak pegang HP ini bagaimana?, biar gadai laptop saja om JON”, tetapi pada saat itu Saksi masih tidak menerima kalau saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN menggadaikan laptop tersebut, kemudian saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN pun pergi dari kios Saksi dan Saksi pun menutup kembali kios Saksi, setelah itu berselang 10 menit kemudian saudara ROIKARLOS RAI alias ROI bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN datang kembali dan mengetuk pintu kios Saksi, kemudian Saksi bangun lagi dari tempat tidur dan membukakan pintu kios, kemudian saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN pun langsung menunjukkan kepada Saksi 1 (satu) unit IPAD berwarna hitam, yang mana pada saat itu saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN yang memegang 1 (satu) unit IPAD berwarna hitam dan menunjukkan kepada Saksi sambil berkata “biar kami gadai ini IPAD saja, besok baru kami ambil kembali ini IPAD” kemudian Saksi menerima IPAD tersebut kemudian Saksi mengecek IPAD tersebut, pada saat Saksi mengecek IPAD tersebut dengan menekan Tombol untuk menghidupkan IPAD tersebut, IPAD tersebut tidak menyala, kemudian Saksi mencoba untuk mengecek IPAD tersebut juga tidak mau menyala, kemudian Saksi berkata “ini IPAD tidak mau menyala” kemudian Istri Saksi pun berkata dari dalam kamar kepada saksi “kalau begitu jangan saja terima, barang rusak tidak usah terima” kemudian pada saat itu yang mana Saksi mengenali saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan karena saksi bersama Istri Saksi juga merasa terganggu karena saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN datang mengetuk pintu kios Saksi, Saksi pun merasa kasian sekaligus jengkel, Saksi pun berkata “kalian mau bon apa?” kemudian saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN menjawab “kami ambil SOPI 1 (satu) botol dengan rokok SAGA 1 (satu) bungkus saja” kemudian Saksi pun mengambil 1 (satu) botol SOPI dengan 1 (satu) bungkus rokok SAGA lalu memberikan kepada saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, setelah Saksi memberikannya, Saksi berkata “saya tunggu besok ee, jangan lupa datang bayar” kemudian saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROI KARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN pun langsung pergi dan Saksi langsung menutup kembali pintu Kios Saksi, kemudian Saksi dan bersama istri Saksi pun kembali beristirahat, sebelum tidur Saksi berkata kepada istri Saksi "biar saja mereka BON itu barang, dari pada mereka datang ketuk terus kita punya kios dan mengganggu kita punya jam istirahat" dan kemudian Saksi bersama istri Saksi kembali tidur;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau barang berupa 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam yang digadaikan oleh saudara ROI KARLOS RAI alias ROI dengan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN kepada Saksi merupakan barang hasil curian;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan barang bukti yang ada dipersidangan berupa 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam tersebut adalah barang yang di gadaikan oleh saudara ROI KARLOS RAI alias ROI dengan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN kepada Saksi;
- Bahwa yang datang gadai barang curian tersebut adalah saudara ROI KARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN saja;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada saudara ROI KARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN darimana mereka dapatkan barang yang akan digadai tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

3. Saksi ROI KARLOS RAI, Panggilan ROI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi yakni pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, sekitar Pukul 02.00 wita dini hari bertempat di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose, tepatnya di Kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni Saksi bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO Alias CARLES, saudara RONALDUS GUNTUR Alias RONAL, saudara EVENTRIDUS SURDI Alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI Alias TIAN, saudara IRWANTO KURNIAWAN Alias IRWAN, saudara VITALIS VETERMAN Alias TALIS dan saudara ANDRIANUS JENI VEGIS Alias VEGIS, sedang kan yang menjadi korban adalah Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose;

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Saksi bersama saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dan saudara ANDREANUS JENI VIDIS alias VEGIS alias SAMBO berangkat dari cabang Daleng Sampa, menuju ke SDI Wae Mose dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah hitam lis merah tanpa nomor Polisi milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, dimana saat itu Saksi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan membonceng saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO sedangkan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES yang mengendarai motor Honda Blade warna hitam lis merah dengan membonceng saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dengan maksud untuk mencuri di SDI Wae Mose, kemudian sesampainya di sana kami langsung masuk ke dalam SDI Wae Mose kemudian memarkirkan sepeda motor kami di bawah pohon kedondong yang berada di halaman sekolah tersebut, setelah itu Saksi, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah kantor SDI Wae Mose, sesampainya di sana saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, kemudian saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO memberikan kunci ruangan tersebut kepada saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saat itu saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN langsung membuka pintu ruangan kantor tersebut setelah itu kami langsung masuk ke ruangan tersebut kemudian Saksi menyalakan senter pada Handphone (HP) milik Saksi kemudian saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 4 (empat) unit Ipad, lalu Saksi langsung mengambil mengambil 1 (satu) unit Ipad Merk Zyrex model ZT216 warna hitam yang kondisi layarnya masih bagus berserta 1 (satu) buah alat charger Chromebook warna hitam, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat charger Chromebook warna hitam, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap, setelah mengambil barang-barang tersebut kami langsung keluar dari ruangan kantor tersebut, kemudian saudara IRWANTO KURNIAWAN yang mengunci pintu

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tersebut dan memberikan kuncinya kepada saudara ANDREANUS JENI VEGIS alias VEGIS alias SAMBO untuk disimpan kembali di bawah batu tadi, kemudian kami langsung berjalan ke arah motor yang di parkir di bawah pohon kedondong di halaman sekolah tersebut, Kemudian pergi menuju ke arah cabang Daleng Sampa, namun ditengah perjalanan kami berhenti tepatnya di persawahan Wae Mose dan saat itu juga saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung membuka baju kaos oblong berwarna hitam lalu membungkus 2 (dua) Unit Chromebook beserta 1 (satu) buah alat charger Chromebook lalu saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO bersama saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN langsung menyimpan atau menyembunyikan barang hasil curian tersebut di bawah pohon pisang di persawahan Wae Mose dengan ditutupi menggunakan daun pisang, kemudian kami langsung berjalan menuju cabang Daleng Sampa dengan membawa 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) unit Chromebook Merk Advan;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 01.45 WITA, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengirim pesan kepada Saksi melalui inbox yang mana isi chat tersebut "Kamu dimana, mari datang gabung di cabang Daleng Sampa, kami ada minum Sopi" namun saat itu Saksi tidak membalasnya lalu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES memanggil Saksi di rumah Saksi, lalu saat itu juga Saksi langsung keluar rumah dan menghampiri saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saat itu juga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengajak Saksi untuk duduk di pertigaan Daleng Sampa dan saat itu juga Saksi langsung pergi menuju pertigaan Daleng Sampa bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, sesampainya di pertigaan Daleng Sampa, di situ ada saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO yang sedang duduk sambil mengonsumsi minuman beralkohol berupa Sopi, saat itu juga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES menunjukan 4 (empat) unit Ipad merk Zyrex warna hitam yang dipegang oleh saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dan saat itu mereka menjelaskan bahwa barang tersebut hasil curian mereka di sekolah SDI Wae Mose, lalu saat itu juga saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengajak kami yang ada duduk bersama di pertigaan Daleng Sampa untuk melakukan pencurian di sekolah SDI Wae Mose dengan berkata "kita pergi curi

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop saja, di sana banyak Laptop baru dan saya tahu tempat penyimpanannya“ saat itu juga kami yang duduk bersama di pertigaan Daleng Sampa menyetujuinya dan saat itu juga Saksi, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS hendak pergi bersama ke sekolah SDI Wae Mose tersebut namun sepeda motor milik saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN mogok, karena keterbatasan kendaraan sehingga saat itu juga saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO menyampaikan kepada saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dengan berkata “kamu tunggu disini saja sambil pantau orang, biar saya, ROI, IWAN dan CARLES yang pergi ambil“ dan saat itu juga saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS menyetujuinya dan saat itu juga sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama saudara AGUSTINUS GARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung pergi menuju SDI Wae Mose dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dengan membawa 4 (empat) unit Ipad merk Zyrex warna hitam yang dipegang oleh saudara ANDRIANUS JENI VEGIS alias VEGIS alias SAMBO, yang mana saat itu Saksi membonceng saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kemudian saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membonceng saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, sesampainya di SDI Wae Mose tepatnya di pohon kendondong depan SDI Wae Mose kami memarkirkan kendaraan yang kami bawa, lalu kami berjalan kaki memasuki area SDI Wae Mose, sampai di depan ruangan perpustakaan, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruangan/ kunci gembok tersebut yang mana kunci ruangan/ kunci gembok tersebut saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengetahui tempat penyimpanannya dibawah batu, setelah

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci tersebut saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO memberi kunci gembok tersebut kepada saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN lalu saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN langsung membuka gembok pintu ruangan SDI Wae Mose, setelah gembok pintu di buka, kami langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan saat itu karena kondisi didalam ruangan tersebut sangat gelap sehingga Saksi langsung menyalakan senter pada Handphone (HP) milik Saksi lalu saat itu juga saudara ANDRIANUS JENI VEGIS alias VEGIS alias SAMBO menyimpan kembali 4 (empat) unit Ipad merk Zyrex warna hitam yang dipegangnya dan saat itu juga Saksi langsung mengambil 1 (satu) Unit IPED merk Zyrex warna hitam yang layarnya masih bagus serta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook warna hitam yang ada didalam ruangan perpustakaan tersebut, sedangkan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) unit Chromebook beserta 1 (satu) buah Charger Chromebook warna hitam, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IRWAN mengambil 1 (satu) unit Chromebook dan saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 1 (satu) unit Chromebook, sebelum kami mengambil 3 (tiga) unit Chromebook dan 1 (satu) unit Ipad, kami juga masih mengecek barang tersebut, apakah sudah rusak atau tidak, setelah itu kami langsung keluar dari ruangan perpustakaan tersebut yang mana yang keluar duluan dari ruangan tersebut adalah saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, lalu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES lalu Saksi dan yang terakhir adalah saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IRWAN dan saat itu juga saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang menutup pintu ruangan tersebut dan mengunci kembali lalu saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN memberi kunci gembok tersebut kepada saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dan saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO menaruh kembali kunci gembok tersebut di bawah batu di mana tempat kunci tersebut di simpan, setelah itu kami langsung berlari menuju sepeda motor yang di simpan di bawah pohon kedondong, kemudian kami langsung kembali ke pertigaan Daleng Sampa, tempat kami berkumpul tadi. Sebelum kami sampai di pertigaan Daleng Sampa kami sempat berhenti di persawahan Wae Mose dan saat itu juga saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO menyimpan atau menyembunyikan 2 (dua) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook warna hitam di bawah pohon pisang di persawahan Wae Mose, yang mana 2 (dua) unit Chromebook beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook hasil

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut dibungkus dengan menggunakan baju kaos oblong warna hitam milik saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO lalu disimpan atau disembunyikan di bawah pohon pisang lalu ditutup dengan menggunakan daun pisang, setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju pertigaan Daleng Sampa;

- Bahwa sesampainya kami di Pertigaan Daleng Sampa, kamipun berunding dengan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS yang menunggu kami di pertigaan Daleng Sampa, lalu kami sepakat untuk menggadaikan barang hasil curian tersebut di kios milik saudara JON yang berada di desa Kakor, lalu saat itu juga kami langsung pergi menuju ke kios milik saudara JON, yang mana pada saat itu Saksi bersama saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN di bonceng oleh saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan menggunakan sepeda motor milik saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, kemudian saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL mengendarai sepeda motor milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan memboncengi saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES bersama saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO di bonceng oleh saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IRWAN dengan menggunakan sepeda motor milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IRWAN, dalam perjalanan menuju desa Kakor, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL yang membonceng saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS langsung berhenti dan langsung pamit pulang karena tidak mau mengikuti kami, tetapi Saksi bersama saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IRWAN pun tetap berjalan terus, sesampainya di depan Kapela Kakor, kami berhenti, lalu saat itu juga saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN bersama saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pergi menuju kios milik saudara JON dengan berjalan kaki untuk menggadaikan 1 (satu) unit Chromebook namun saudara JON menolaknya sehingga saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO kembali lagi ke depan Kapela Kakor, lalu saat itu juga Saksi berkata kepada mereka "biar saya dengan TIAN saja yang pergi ke kiosnya om JON" lalu mereka menyetujuinya dan saat itu juga Saksi bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dengan berjalan kaki menuju ke kios milik saudara JON yang jaraknya

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 8 meter dari Kapela Kakor, sesampainya kami di depan kios milik saudara JON, Saksi bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN mengetuk pintu kios milik saudara JON, lalu saudara JON pun bangun dan membukakan pintu kios, setelah di bukakan pintu kios, Saksi langsung berkata kepada saudara JON "om Saya mau gadai Chromebook ee" mendengar itu saudara JON menjawab "ae saya tidak mau ee" terus saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN sampaikan kepada saudara JON "kalau begitu biar gadai Ipad saja om, besok baru bayar, om kasih saja Sopi 1 (satu) botol dengan rokok SAGA 1 bungkus saja" lalu saudara JON menerima Ipad tersebut dan memberikan Sopi 1 (satu) botol dengan rokok SAGA 1 bungkus, setelah menerima itu Saksi bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN langsung berjalan kembali ke depan Gereja Kepela, lalu Saksi bersama saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IRWAN langsung minum Sopi dan merokok bersama di samping Gereja / Kepela Kakor, setelah selesai minum Sopi, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN langsung pulang ke rumah mereka masing-masing sedangkan Saksi bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES pergi ke arah jembatan Wae Ara, Desa Wae Mose untuk menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit Chromebook beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook hasil curian tersebut di balik pagar pembatas jalan ditutupi dengan menggunakan selempang seng, setelah itu kami langsung kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadiannya, karena Saksi bersama teman-teman melakukan aksi pencurian tersebut pada malam hari;
- Bahwa peran saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN saat melakukan pencurian yaitu ikut serta dalam perencanaan untuk melakukan pencurian, memantau orang di pertigaan Daleng Sampa bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan menikmati hasil curian tersebut. Peran dari saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN saat melakukan pencurian yaitu ikut serta dalam perencanaan untuk melakukan pencurian, memantau orang di pertigaan Daleng Sampa bersama saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara VITALIS VETERMAN

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TALIS, ikut menggadai 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam bersama Saksi dan menikmati hasil curian tersebut;

- Bahwa yang datang gadai Ipad tersebut adalah Saksi dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN;
- Bahwa saksi bersama teman-teman tidak pernah meminta ijin kepada pihak sekolah SDI Wae Mose untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

4. Saksi RONALDUS GUNTUR, Panggilan **RONAL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di SDI Wae Mose tepatnya di Kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni Saksi, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO, saudara IRWANTO KURNIAWAN, saudara ROIKARLOS RAI, saudara ANDREANUS JENI VEGIS, saudara EVENTRIDUS SURDI, saudara KRISTIANUS SUWANDI dan saudara VITALIS VETERMAN dan yang menjadi korban adalah SDI Wae Mose;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi dua kali dalam satu malam yang mana pencurian pertama dilakukan oleh Saksi bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREANUS JENI VEGIS, sedangkan kejadian pencurian yang kedua dilakukan oleh saudara ANDREANUS JENI VEGIS bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ROIKARLOS RAI alias ROI di SDI Wae Mose, akan tetapi pencurian yang kedua Saksi tidak tau apa yang mereka ambil namun setelah di periksa di Polisi, Saksi diberitahu oleh Penyidik mencuri 1 (satu) unit Ipad Merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 2 (dua) buah Charger Chromebook warna hitam;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023, sekitar pukul 23.45 WITA, Saksi bersama saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara FINO baru pulang dari pesta sekolahnya saudara YONO di Kampung Sambir Jong, kemudian sesampainya kami di Kapela St. Mikael Kakor kami bertemu dengan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara AGUSTINUS

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara EVAN, kemudian mereka mengajak kami untuk duduk di pertigaan cabang Daleng Sampa, kami pun mengiyakan ajakan tersebut akan tetapi saudara FINO dan saudara EVAN tidak ikut dan pamit pulang sehingga kami hanya bertujuh saja yang pergi ke pertigaan cabang Daleng Sampa, setelah sampai di pertigaan Daleng Sampa kami pun duduk di depan kios milik saudara KALIS JEKING, lalu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengajak kami dengan berkata "Mari kita pergi curi HP di sekolah SDI Wae Mose" mendengar itu, kemudian kamipun langsung menyetujui ajakan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO untuk melakukan pencurian tersebut, setelah itu sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO berangkat dari Kampung Daleng Sampa menuju ke arah SDI Wae Mose dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi, dimana saat itu saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan membonceng saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO sedangkan Saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah dengan membonceng saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, sementara saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara EVENTRIADUS SURDI alias EVEN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN menunggu kami di Cabang Daleng Sampa untuk memantau situasi di sana, kemudian sesampainya kami di SDI Wae Mose, kami langsung masuk ke lapangan sekolah SDI Wae Mose kemudian memarkirkan sepeda motor kami di bawah pohon kedondong, setelah itu Saksi, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah kantor SDI Wae Mose, sesampainya di sana saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, kemudian saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO memberi kunci gembok ruangan tersebut kepada saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN lalu saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN langsung membuka pintu ruangan tersebut, setelah itu kamipun langsung masuk ke dalam ruangan tersebut yang mana yang masuk

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu adalah saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO lalu di ikuti oleh saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, lalu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES kemudian Saksi, setelah itu kami langsung ke salah satu ruangan di dalam kantor tersebut dan kemudian kami mengambil 5 (lima) unit Ipad Merk Zyrex warna hitam dan langsung keluar dari ruangan kantor tersebut, yang mana pada saat itu Saksi membawa 1 Unit Ipad merk Zyrex warna hitam, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 unit Ipad merk Zyrex warna hitam dan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 unit Ipad merk Zyrex warna hitam sedangkan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 2 unit Ipad merk Zyrex warna hitam, kemudian saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang mengunci pintu ruangan tersebut dan memberikan kuncinya kepada saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO untuk menyimpan kembali kunci ruangan tersebut di bawah batu, kemudian kami langsung berjalan ke arah tempat kami menyimpan sepeda motor kami yang di parkir di bawah pohon kedondong di lapangan sekolah tersebut, kemudian kami pergi meninggalkan sekolah tersebut ke arah cabang Daleng Sampa, di sana kami sudah di tunggu oleh saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara EVENTRIADUS SURDI alias EVEN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN yang sementara meminum minuman keras jenis Sopi, sesampainya di sana kami mencoba untuk mengecek kondisi Ipad tersebut apa masih bagus atau tidak dengan cara menghidupkan 5 (lima) unit Ipad Merk Zyrex warna hitam tersebut akan tetapi kelima Ipad tersebut tidak hidup sehingga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung membanting 1 unit Ipad tersebut ke aspal hingga pecah, setelah itu sekitar pukul 01.45 WITA, Saksi, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara EVENTRIADUS SURDI alias EVEN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN kembali berencana untuk kembali ke SDI Wae Mose tersebut untuk menukar Ipad yang rusak tadi, tetapi sebelumnya saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES pergi ke rumah saudara ROIKARLOS RAI alias ROI yang tidak jauh dari tempat kami duduk dengan berjalan kaki untuk memanggilnya, dan setelah memanggil saudara ROIKARLOS RAI alias ROI lalu saudara ROIKARLOS RAI alias ROI ikut bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES ke tempat kami duduk tadi yakni Cabang Daleng Sampa, sesampainya di sana kami menceritakan kepada ROIKARLOS RAI alias ROI apa yang kami lakukan tadi, setelah itu kami delapan

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sepakat untuk pergi lagi ke sekolah SDI Wae Mose untuk menukar Ipad yang kami ambil tadi karena dalam kondisi rusak, lalu sekitar pukul 02.00 WITA kami membagi tugas dimana Saksi, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara EVENTRIADUS SURDI alias EVEN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN menunggu di cabang Daleng Sampa tersebut, sedangkan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang kembali ke sekolah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi yang tadi kami gunakan, dimana saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah dengan membonceng saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN sedangkan saudara ROIKARLOS RAI alias ROI yang mengendarai motor Yamaha Vixion warna putih dengan membonceng saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, pada saat kembali ke SDI Wae Mose mereka hanya membawa 4 unit Ipad Zyrex warna hitam yang di pegang saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO di karenakan yang 1 unit sudah di banting oleh saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES hingga hancur sehingga mereka tidak membawanya, lalu sekitar 30 menit kemudian saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kembali ke cabang Daleng Sampa tempat Saksi, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN duduk tadi dengan membawa 1 unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook warna hitam dan 1 (satu) unit Ipad Merk Zyrex warna hitam, kemudian Saksi bersama saudara VITALIS VETERMAN langsung pamit dan pulang, sementara saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara ROIKARLOS RAI alias ROI langsung pergi ke Kakor dengan membawa 1 unit Chromebook dan 1 unit Ipad;

- Bahwa peran dari saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN saat melakukan pencurian yaitu ikut serta dalam perencanaan untuk melakukan pencurian, memantau orang di pertigaan Daleng Sampa bersama saudara

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan menikmati hasil curian tersebut. Peran dari saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN saat melakukan pencurian yaitu ikut serta dalam perencanaan untuk melakukan pencurian, memantau orang di pertigaan Daleng Sampa bersama saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS serta menggadai barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam dan menikmati hasil curian tersebut;

- Bahwa saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO bisa mengetahui tempat penyimpanan kunci ruangan kantor karena ia merupakan mantan Siswa di SDI Wae Mose sehingga dirinya mengetahui tempat penyimpanan kunci tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yaitu 1 (satu) unit Ipad Merk Zyrex warna hitam merupakan barang yang kami curi di SDI Wae Mose tepatnya di kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB9124BK54661 dan nomor mesin JB91E2604094 merupakan motor saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman mencuri barang-barang Inventaris di SDI Wae Mose tersebut adalah untuk kami jual dan uangnya kami gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan pencurian di Sekolah SDI Wae Mose karena kami melakukan aksi pencurian tersebut pada malam hari dan disana (SDI Wae Mose) tidak memiliki Lampu untuk penerangan serta jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa yang pergi gadai Ipad tersebut adalah saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN;
- Bahwa saksi bersama teman-teman tidak pernah meminta ijin kepada pihak sekolah SDI Wae Mose untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

5. Anak Saksi ANDREANUS JENI VEDIS, Panggilan SAMBO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA dan sekitar pukul 02.00 WITA di dalam ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan di sekolah SDI Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak Saksi sendiri (ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO), saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL sedangkan yang menjadi korban adalah sekolah SDI Wae Mose;
- Bahwa pencurian yang terjadi di SDI Wae Mose tersebut terjadi dua kali dalam satu malam yang mana barang yang dicuri oleh Anak Saksi bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL pada kejadian pencurian pertama yaitu 5 (lima) unit Ipad merk Zyrex warna hitam namun kami simpan kembali pada tempat kami ambil atau curi karena dalam keadaan rusak, sedangkan kejadian yang kedua Anak Saksi bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ROIKARLOS RAI alias ROI mengambil atau mencuri 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 2 (dua) buah alat Charger Chromebook warna hitam;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, Anak Saksi sedang berada di rumah Anak Saksi tepatnya di Daleng Sampa, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, kemudian Anak Saksi menghubungi saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES lewat inbox di facebook untuk menjemput Anak Saksi di rumah Anak Saksi, setelah itu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES datang dan menjemput Anak Saksi di deker dekat rumah Anak Saksi, karena Anak Saksi sudah menunggunya di sana, kemudian Anak Saksi bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO pergi ke Kapela St. MIKAEL Kakor, setelah sampai di sana sudah ada saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara EVAN, lalu Anak Saksi melihat mereka sementara mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi, sementara Anak Saksi sedang main game di sana, tidak lama kemudian datanglah saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan saudara FINO yang baru pulang dari acara pesta, lalu saat itu saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan saudara FINO duduk minum Sopi di depan Kapela St. MIKAEL Kakor, setelah kami selesai minum Sopi kami berencana untuk pergi duduk di cabang pertigaan

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daleng Sampa tepatnya di depan kios saudara KALIS JEKING, akan tetapi saudara EVAN dan saudara FINO tidak mengikuti kami dan langsung pulang ke rumah mereka, sementara Anak Saksi, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS yang pergi ke pertigaan tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana Saksi bersama saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES menggunakan motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor polisi milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, sedangkan saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN menggunakan motor Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi milik saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, kemudian sesampainya kami di pertigaan Daleng Sampa tepatnya di depan kios saudara KALIS JENGIS, kami duduk sambil bercerita. Pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.15 WITA, Anak Saksi mengajak saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS untuk pergi ke SDI Wae Mose, kemudian saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES bertanya kepada Anak Saksi "Pergi sana buat apa?" lalu Anak Saksi menjawab "kita pergi ambil Laptop dengan Ipad" setelah itu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES kembali bertanya "memangnya ada kunci kah" lalu Anak Saksi menjawab "saya tau tempat penyimpanan kunci" kemudian mereka menyetujuinya dan langsung sepakat untuk sama-sama pergi ke SDI Wae Mose tersebut, lalu sekitar pukul 01.30 WITA, Anak Saksi bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara RONALDUS GUNTUR pergi menuju SDI Wae Mose dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor polisi milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN untuk melakukan pencurian, pada saat itu saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang mengendarai motor Yamaha Vixion

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan membonceng Anak Saksi sedangkan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL yang mengendarai motor Honda Blade warna hitam lis merah dengan membonceng saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dengan maksud untuk mencuri di SDI Wae Mose, kemudian sesampainya di SDI Wae Mose kami langsung masuk ke lapangan sekolah SDI Wae Mose kemudian memarkirkan sepeda motor kami di bawah pohon kedondong yang berada di lapangan sekolah tersebut, setelah itu Anak Saksi, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung berjalan ke arah kantor SDI Wae Mose, sesampainya di sana Anak Saksi langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, kemudian Anak Saksi memberikan kunci tersebut ke saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN untuk membuka pintu ruangan kantor tersebut, kemudian saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN langsung membuka pintu ruangan tersebut setelah itu kami langsung masuk ke ruangan tersebut dengan Anak Saksi yang terlebih dahulu masuk, lalu di ikuti saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, lalu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES kemudian yang terakhir saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, setelah itu saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN langsung menghidupkan senter HP untuk membantu penerangan di dalam ruangan tersebut, karena di SDI Wae Mose tidak memiliki penerangan berupa listrik dan sangat gelap, setelah itu kami langsung ke salah satu ruangan di kantor tersebut dan kemudian mengambil 5 (lima) unit Ipad Merk Zyrex warna hitam dan langsung keluar dari ruangan kantor tersebut, dimana saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membawa 1 (satu) unit Ipad, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN membawa 1 (satu) unit Ipad, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL membawa 1 (satu) unit Ipad dan Anak Saksi membawa 2 (dua) unit Ipad, kemudian saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang mengunci pintu tersebut dan memberikan kuncinya kepada Anak Saksi untuk menyimpan kembali kunci ruangan tersebut di bawah batu di depan kantor SDI Wae Mose, kemudian kami langsung berjalan ke arah motor yang di parkir di bawah pohon kedondong di lapangan sekolah tersebut, Kemudian kami pergi meninggalkan sekolah tersebut ke arah cabang Daleng Sampa, di sana kami sudah di tunggu oleh saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara EVENTRIADUS SURDI alias EVEN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, sesampainya kami di pertigaan Daleng Sampa, kami mencoba untuk mengecek kondisi IPAD tersebut yang kami ambil dari SDI Wae Mose, apakah

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bagus atau tidak dengan cara menghidupkan 5 (lima) unit Ipad merk Zyrex warna hitam tersebut akan tetapi kelima Ipad tersebut tidak hidup sehingga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung membanting 1 (satu) unit Ipad tersebut ke aspal, setelah itu Anak Saksi, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara EVENTRIADUS SURDI alias EVEN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN kembali berencana untuk kembali ke SDI Wae Mose tersebut untuk menukar Ipad yang rusak tadi, tetapi sebelumnya saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES pergi ke rumah saudara ROIKARLOS RAI alias ROI yang tidak jauh dari tempat kami duduk dengan berjalan kaki untuk memanggilnya, dan setelah memanggil saudara ROIKARLOS RAI alias ROI, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES bersama saudara ROIKARLOS RAI alias ROI datang di tempat kami duduk kami kemudian kami menceritakan kepada ROIKARLOS RAI alias ROI, apa yang kami lakukan tadi, setelah itu kami berdelapan sepakat untuk pergi lagi ke sekolah SDI Wae Mose untuk menukar Ipad yang kami ambil tadi karena dalam kondisi rusak, lalu kami membagi tugas dimana saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara EVENTRIADUS SURDI alias EVEN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN menunggu di cabang Daleng Sampa, sedangkan Anak Saksi bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kembali ke sekolah SDI Wae Mose tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang tadi kami gunakan, dimana saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES yang mengendarai motor Honda Blade warna hitam lis merah dengan membonceng saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN sedangkan saudara ROIKARLOS RAI alias ROI yang mengendarai motor Yamaha Vixion warna putih dengan membonceng Anak Saksi, pada saat kami kembali ke SDI Wae Mose kami hanya membawa 4 (empat) unit Ipad Zyrex warna hitam yang di pegang oleh Anak Saksi di karenakan yang 1 (satu) unit Ipad sudah di banting oleh saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES sampai hancur sehingga kami tidak membawanya. Sesampainya kami di SDI Wae Mose, kami kembali memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai di bawah pohon kedondong yang berada di lapangan sekolah tersebut, setelah itu Anak Saksi, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung berjalan kembali ke arah kantor SDI Wae Mose, sesampainya di sana Anak Saksi langsung mengambil kunci ruangan kantor yang disimpan di bawah batu di depan kantor SDI Wae Mose tersebut lalu Anak Saksi berikan kunci tersebut kepada saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, kemudian saudara IRWANTO KURNIAWAN membuka pintu ruangan tersebut setelah itu kami langsung masuk ke ruangan tersebut dengan Anak Saksi terlebih dahulu masuk ke dalam ruangan tersebut, lalu di ikuti oleh saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, lalu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES kemudian yang terakhir adalah saudara ROIKARLOS RAI alias ROI, kemudian Anak Saksi langsung menyimpan kembali 4 (empat) unit Ipad yang kami ambil pertama di tempatnya, lalu kami kemudian mengecek apakah masih baik atau tidak sisa Ipad di sana yang kira-kira berjumlah belasan unit akan tetapi keseluruhannya tidak berfungsi, sehingga kami hanya mengambil 1 (satu) unit Ipad saja yang fisik layarnya masih baik, kemudian Anak Saksi, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengecek Chromebook merk Advan yang ada disana dengan menghidupkannya, setelah di lihat masih berfungsi kemudian kami langsung mengambil 3 (tiga) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap tersebut beserta 2 (dua) buah alat Charger Chromebook warna hitam dan 1 (satu) unit Ipad tadi, dimana saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membawa 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook warna hitam, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN membawa 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap dan Anak Saksi membawa 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap sedangkan saudara ROIKARLOS RAI alias ROI membawa 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex model ZT216 warna hitam beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook warna hitam, lalu kami langsung keluar dari ruangan tersebut dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang menutup serta mengunci pintu kantor SDI Wae Mose tersebut, kemudian memberikan kunci tersebut kepada Anak Saksi, lalu Anak Saksi menyimpan kunci tersebut di bawah batu yang Anak Saksi ambil tadi, setelah itu kami kembali ke tempat kami menyimpan sepeda motor kami dan kembali pulang menuju pertigaan Daleng Sampa, di tengah perjalanan kami berempat berhenti tepatnya di persawahan Wae Mose kemudian Anak Saksi membuka baju kaos oblong berwarna hitam kemudian Anak Saksi bersama saudara IRWANTO KURNIAWAN membungkus 2 (dua) unit Chromebook merk Advan beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook tersebut dengan menggunakan baju kaos milik Anak Saksi lalu kami menyimpan

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembuyikannya di bawah pohon pisang lalu ditutupi dengan menggunakan daun pisang di persawahan Wae Mose tersebut, lalu kemudian kami melanjutkan perjalanan ke pertigaan Daleng Sampa, dengan membawa 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook dan 1 (satu) unit Ipad. Sesampainya kami di pertigaan Daleng Sampa, kamipun berunding kepada saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS yang menunggu kami di pertigaan Daleng Sampa, lalu kami sepakat untuk menggadaikan barang hasil curian tersebut di kios milik saudara JON yang berada di Kakor, Desa Kakor, lalu saat itu juga kami langsung pergi menuju ke kios milik saudara JON, yang mana pada saat itu saudara ROIKARLOS RAI alias ROI bersama saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN di boncengi oleh saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan menggunakan sepeda motor milik saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, kemudian saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL mengendarai sepeda motor milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan memboncengi saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, Anak Saksi bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES di boncengi oleh saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IRWAN dengan sepeda motor milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, dalam perjalanan menuju Kakor, Desa Kakor, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL yang memboncengi saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS langsung berhenti dan langsung pamit pulang karena tidak mau mengikuti kami, tetapi Anak Saksi bersama saudara ROIKARLOS RAI alias ROI, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IRWAN pun tetap berjalan terus, sesampainya di depan Kapela St. MIKAEL Kakor, kami berhenti, lalu Anak Saksi bersama saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dengan berjalan kaki pergi menuju kios milik saudara JON dengan membawa 1 (satu) unit Chromebook beserta alat Charger dan 1 (satu) unit Ipad dengan dengan maksud untuk menggadaikan barang hasil curian tersebut, namun saat itu saudara JON menolaknya sehingga Anak Saksi bersama saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kembali lagi ke tempat kami duduk di depan Kapela St. MIKAEL Kakor, lalu saat itu juga saudara ROIKARLOS RAI berkata kepada kami "biar saya dengan TIAN saja yang pergi saja ke kiosnya om JON" lalu kamipun menyetujuinya dan saat itu juga saudara ROIKARLOS RAI bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dengan berjalan kaki menuju ke kios

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudara JON yang jaraknya sekitar 8 Meter dari Kapela St. MIKAEL Kakor, lalu saudara ROIKARLOS RAI alias ROI bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN langsung megadaikan 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex di kios milik saudara JON dengan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Sopi dan 1 (satu) bungkus rokok Saga lalu kemudian saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN kembali ketempat kami duduk / nongkrong di depan Kapela St. MIKAEL Kakor, dan saat itu juga kami berenam bersama-sama meminum Sopi sambil merokok di depan gerbang Kapela St. MIKAEL Kakor, kemudian setelah kami selesai minum, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES pergi ke arah jembatan Wae Ara, Desa Wae Mose dengan membawa 1 (satu) unit Chromebook warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook warna hitam, sedangkan Anak Saksi bersama saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa peran saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN saat melakukan pencurian yaitu ikut serta dalam perencanaan untuk melakukan pencurian, memantau orang di pertigaan Daleng Sampa bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS serta menikmati hasil curian tersebut. Peran dari saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN yaitu ikut serta dalam perencanaan untuk melakukan pencurian, memantau orang di pertigaan Daleng Sampa bersama saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan menggadai atau menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam serta menikmati hasil curian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau kunci ruangan tersebut disimpan dibawah batu karena Anak Saksi merupakan mantan siswa di SDI Wae Mose sehingga Anak Saksi mengetahui tempat penyimpanan kunci tersebut yang biasanya di simpan di bawah batu depan kantor SDI Wae Mose tersebut;
- Bahwa anak saksi kenal dengan barang bukti yang ada di persidangan yaitu 4 (empat) unit Ipad merk Zyrex warna hitam dan 2 (dua) unit Chromebook merk advan warna abu-abu gelap beserta 2 (dua) buah Charger Chromebook warna hitam milik inventaris SDI Wae Mose adalah barang yang kami curi di SDI Wae Mose. Anak Saksi juga kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih tanpa nomor polisi yang mana sepeda motor tersebut yang kami gunakan untuk melakukan pencurian di sekolah SDI Wae Mose;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan anak saksi bersama teman-teman Anak Saksi melakukan pencurian tersebut adalah agar barang yang dicuri tersebut di jual dan uangnya kami gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa Anak Saksi bersama Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak / Guru dan Kepala Sekolah untuk mencuri barang Inventaris SDI Wae Mose;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar semua;

6. Anak Saksi VITALIS VETERMEN, Panggilan TALIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA dan sekitar pukul 02.00 WITA di dalam ruangan perpustakaan di sekolah SDI Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL sedangkan yang menjadi korban adalah sekolah SDI Wae Mose;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi dua kali, yang mana pencurian pertama dilakukan oleh saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, dan RONALDUS GUNTUR alias RONAL. Pencurian yang kedua dilakukan oleh saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan ROIKARLOS RAI alias ROI;
- Bahwa setahu Saksi saat pencurian pertama, barang yang diambil atau dicuri adalah 5 (lima) unit Ipad merk Zyrex warna hitam namun setahu Saksi 1 (satu) unit Iped merk Zyrex dibanting oleh saudara CARLES hingga pecah dan rusak lalu dibuang ke got / selokan sedangkan 4 (empat) unit Iped merk Zyrex sudah kembalikan lagi ke tempat penyimpanan di SDI Wae Mose. Saat pencurian kedua barang yang diambil atau dicuri oleh teman-teman Saksi yang bernama CARLES, VEGIS alias SAMBO, IRWAN, dan ROI adalah 3 (tiga) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 2 (dua) buah Charger Chromebook warna hitam dan 1 (satu) unit Ipad Merk Zyrex model ZT216 warna hitam;

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak Saksi sehubungan dengan kasus pencurian di SDI Wae Mose tersebut yaitu ikut serta dalam perencanaan pencurian tersebut, memantau situasi di pertigaan Daleng Sampa bersama saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN serta turut membantu melakukan pencurian tersebut dengan cara memberikan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor Polisi milik Anak Saksi kepada saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES untuk melancarkan aksi pencurian di SDI Wae Mose tersebut;
- Bahwa peran saudara IRWANTO KURNIAWAN Alias IWAN adalah membawa motor Yamaha Vixon warna putih ke SDI bersama-sama dengan saudara VEGIS, CARLES, RONAL, ROI mengambil 6 (enam) unit Ipad merk Zyrex dan 3 (tiga) Unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap di tempat penyimpanan alat-alat elektronik di SDI Wae Mose. Kemudian peran dari saudara AGUSTINUS CARLES HARJO Alias CARLES adalah membawa Honda blade warna hitam ke SDI bersama-sama dengan saudara VEGIS, IWAN, RONAL, ROI mengambil 6 (enam) unit Ipad merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap di tempat penyimpanan alat-alat elektronik di SDI Wae Mose. Kemudian peran dari saudara RONALDUS GUNTUR Alias RONAL yaitu bersama-sama dengan saudara VEGIS alias SAMBO, IWAN, CARLES, ROI mengambil 6 (enam) unit Ipad merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap ditempat penyimpanan alat-alat elektronik di SDI Wae Mose. Peran dari saudara ROIKARLOS RAI Alias ROI yaitu bersama-sama dengan saudara VEGIS, IWAN dan CARLES mengambil / mencuri 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap ditempat penyimpanan alat-alat elektronik di SDI Wae Mose serta bersama dengan saudara TIAN menjual atau menggadaikan 1 (satu) Ipad kepada saudara JON dan uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut di gunakan untuk membeli Sopi dan rokok untuk di nikmati bersama;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023, sekitar pukul. 19.30 WITA, Anak Saksi keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam lis Merah tanpa menggunakan plat nomor polisi lalu menuju ke rumah teman Anak Saksi yang bernama RONALDUS GUNTUR alias RONAL untuk ikut pesta sekolah teman Anak Saksi yang bernama YONO di kampung Sambir Jong, saat itu juga Anak Saksi bersama saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL mengikuti acara tersebut sampai pukul. 22.00 WITA, setelah selesai, Anak Saksi pulang bersama dengan RONALDUS GUNTUR alias

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONAL, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara FINO, saat itu saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL yang mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi dan membonceng Anak Saksi sedangkan saudara KRITIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara FINO menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi milik saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN berjalan menuju ke Kakor, sampai di Kakor tepatnya di dalam depan Kepela St. Mikael Kakor Anak Saksi melihat saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara EVAN sementara duduk di depan Kepela St. Mikael Kakor sehingga Anak Saksi bersama saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL langsung menuju ke arah mereka di ikuti oleh saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara FINO setelah dekat mereka lalu Anak Saksi berhenti dan saat itu saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN bilang "kau mau minum" lalu Anak Saksi menjawab "Iya" setelah itu saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung menuangkan minuman jenis Sopi di gelas dan memberikan kepada Anak Saksi lalu Anak Saksi meminumnya dan selanjutnya diberikan kepada saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara FINO dan kami minum di depan Kepela St. Mikael Kakor selama 20 (dua puluh) menit sambil bercerita, setelah selesai minum saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengajak kami yang duduk di depan Kepela St. Mikael Kakor untuk pergi duduk di Pertigaan Cabang Daleng Sampa, lalu kami yang duduk minum bersama di depan Kepela St. Mikael Kakor mengiyakan ajakan tersebut lalu setelah itu kami pun pergi menuju ke pertigaan Daleng Sampa dengan menggunakan empat motor yang mana Anak Saksi berboncengan dengan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN bergoncengan dengan saudara FINO, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES bergoncengan dengan saudara EVAN dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN bergoncengan dengan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dan saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN. Sesampainya kami di pertigaan Daleng Sampa, saudara EVAN dan saudara FINO langsung pamit di kami untuk pulang kerumah sehingga mereka berdua terus berjalan sedangkan Anak Saksi, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara AGUSTINUS CARLES alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO berhenti di

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan Daleng Sampa dan turun dari motor lalu duduk cabang Daleng Sampa tepatnya di depan kios KALIS JEKING sambil melanjutkan untuk minum Sopi sambil bercerita, lalu sekitar pukul 01.30 WITA saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO menyampaikan kepada kami "kita pergi ke sekolah SDI Wae Mose, kita pergi ambil / curi IPAD, saya tahu tempat penyimpanan kunci kantor / ruangan" lalu kami pun menyetujuinya dan saat itu juga saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL menyampaikan "mari sudah kita pergi ke sekolah SDI Wae Mose" lalu saat itu juga saudara AGUSTINUS CARLES alias CARLES, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung pergi menuju sekolah SDI Wae Mose yang mana pada saat itu saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor polisi milik Anak Saksi dan bergoncengan dengan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES sedangkan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi miliknya dan bergoncengan dengan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO namun sebelum mereka jalan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO sampaikan kepada Anak Saksi, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN "kamu tunggu disini saja sambil lihat orang yang lewat, biar saya dengan mereka yang turun ambil IPAD di Sekolah SDI Wae Mose" lalu setelah itu saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung naik ke sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang dikendarai oleh saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan langsung jalan menuju ke arah SDI Wae Mose, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kembali tempat kami duduk yaitu di cabang Daleng Sampa sambil membawa 5 (lima) Unit Ipad dan Ipad tersebut dipegang masing-masing satu unit hanya saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO yang memegang Ipad sebanyak 2 (dua) unit, saat itu mereka masing-masing menekan tombol on untuk menghidupkan Ipad tersebut namun semua Ipad tersebut tidak hidup sehingga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung membanting Ipad yang dipegangnya tersebut dan membuangnya di Got / Selokan, lalu setelah itu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES pergi ke rumah saudara

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROIKARLOS RAI alias ROI dan memanggil saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dirumahnya dan saat itu juga saudara ROIKARLOS RAI alias ROI datang ke tempat kami berkumpul lalu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES menceritakan tentang pencurian IPED di SDI Wae Mose, saat itu juga saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengajak kami untuk mengembalikan Ipad tersebut dan dan mencuri barang lain yaitu Chromebook dengan berkata "mari kita pergi ambil laptop di SDI Wae Mose" dan saat itu juga kami menyetujuinya dan saat itu juga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengajak saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara ROIKARLOS RAI alias ROI menyetujuinya lalu saat itu juga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam lis merah milik Anak Saksi bergoncengan dengan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN sedangkan saudara ROIKARLOS RAI alias ROI menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna putih bergoncengan dengan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pergi menuju ke SDI Wae Mose, sedangkan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL tinggal bersama-sama dengan Anak Saksi, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN. Saat saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pergi menuju ke SDI Wae Mose, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO memegang 4 (empat) Ipad dengan tujuan untuk mengembalikan Ipad tersebut ke tempatnya. Sekitar 20 (menit) menit kemudian saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, kembali ke tempat kami berkumpul yaitu di cabang Daleng Sampa dengan membawa 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat Charger Chrombook warna hitam dan 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam, lalu Anak Saksi langsung meminta sepeda motor Anak Saksi yang dikendarai oleh saudara AGUSTINUS CARLES HARJO dan saat itu juga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung memberikan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah kepada Anak Saksi, kemudian Anak Saksi bersama saudara RONALDUS GUNTUR langsung pamit dan pulang, sementara saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CAELES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROIKARLOS RAI alias ROI langsung pergi ke Kakor dengan membawa 1 unit Chromebook dan 1 unit Ipad;

- Bahwa anak saksi kenal dengan barang bukti yang ada dipersidangan yaitu 4 (empat) unit Ipad Merk Zyrex warna hitam merupakan barang yang diambil atau dicuri oleh teman-teman Anak Saksi yang bernama CHARLES, VEGIS alias SAMBO, IRWAN dan RONAL di tempat penyimpanan barang elektronik SDI Wae Mose tepatnya di kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat. Anak Saksi kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi yang mana sepeda motor tersebut yang digunakan oleh saudara CHARLES, VEGIS alias SAMBO, IWAN, ROI, RONAL untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Anak Saksi bersama Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak / Guru dan Kepala Sekolah untuk mencuri barang Inventaris SDI Wae Mose;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar semua;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. KRISTIANUS SUWANDI Alias TIAN:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, sekitar pukul 01.30 WITA dan sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di SDI Wae Mose tepatnya di Kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dan saudara ANDREANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, sedangkan yang menjadi korban yaitu SDI Wae Mose;
- Bahwa pencurian di SDI Wae Mose tersebut terjadi dua kali dalam satu malam yang mana pencurian pertama dilakukan oleh saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, sedangkan pencurian kedua dilakukan oleh saudara ANDREANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES,

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ROIKARLOS RAI alias ROI;

- Bahwa peran Terdakwa saat melakukan pencurian yaitu ikut serta dalam perencanaan untuk melakukan pencurian, menggadai atau menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit IPED merk Zyrex warna hitam bersama saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan menikmati hasil curian serta memantau situasi di pertigaan Daleng Sampa bersama saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara (anak) VITALIS VETERMAN alias TALIS;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023, sekitar pukul 23.45 WITA, Terdakwa bersama saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara FINO baru pulang dari pesta sekolahnya saudara YONO di kampung Sambir Jong, kemudian sesampainya kami di Kapela St. Mikael Kakor kami bertemu dengan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara EVAN kemudian mereka mengajak kami untuk duduk di pertigaan Cabang Daleng Sampa, kami pun mengiyakan ajakan tersebut akan tetapi saudara FINO dan saudara EVAN tidak ikut dan pamit pulang sehingga kami hanya bertujuh saja yang pergi ke pertigaan cabang Daleng Sampa, setelah sampai di pertigaan Daleng Sampa kami pun duduk di depan kios milik saudara KALIS JEKING, lalu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengajak kami dengan berkata "Mari kita pergi curi Hp di Sekolah SDI Wae Mose" kemudian kami langsung menyetujui ajakan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian kami membagi tugas dimana Terdakwa bersama saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS menunggu dan melihat situasi di pertigaan Daleng Sampa, sedangkan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor Polisi milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN ke SDI Wae Mose untuk melakukan pencurian, pada saat itu saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan membonceng saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO sedangkan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah dengan membonceng saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dengan maksud untuk mencuri di SDI Wae Mose, berselang 30 menit kemudian saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO kembali ke pertigaan Daleng Sampa, dengan membawa 5 (lima) unit Ipad merk Zyrex warna hitam dan saat itu mereka mencoba untuk menghidupkan 5 (lima) unit Ipad hasil curian tersebut akan tetapi kelima Ipad tersebut tidak hidup sehingga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung membanting 1 unit Ipad yang dipegangnya tersebut ke aspal sehingga Ipad tersebut hancur dan rusak, setelah itu Terdakwa, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara RONALDUS GUNTUR RONAL kembali berencana untuk kembali ke SDI Wae Mose tersebut dengan maksud untuk menukar Ipad yang rusak tadi, tetapi sebelumnya saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES pergi ke rumah saudara ROIKARLOS RAI alias ROI yang tidak jauh dari tempat kami duduk dengan berjalan kaki untuk memanggilnya, dan setelah itu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES bersama saudara ROIKARLOS RAI alias ROI langsung datang ke tempat kami duduk tadi yakni di cabang Daleng Sampa, lalu kami menceritakan kepada ROIKARLOS RAI alias ROI apa yang telah kami lakukan tadi, setelah itu kami berdelapan sepakat untuk pergi lagi ke sekolah SDI Wae Mose untuk menukar Ipad yang diambil / dicuri tadi karena dalam kondisi rusak, lalu kami membagi tugas dimana Terdakwa, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL menunggu di cabang Daleng Sampa, sedangkan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang pergi kembali ke sekolah SDI Wae Mose tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi yang tadi digunakan, dimana saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES yang mengendarai motor Honda Blade hitam lis merah dengan membonceng

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN sedangkan saudara ROIKARLOS RAI alias ROI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan membonceng saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO. Pada saat kembali ke SDI Wae Mose mereka hanya membawa 4 Unit Ipad Zyrex warna hitam yang di pegang saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dikarenakan yang 1 Unit Ipad sudah di banting oleh saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES sampai hancur sehingga mereka tidak membawanya, lalu kemudian sekitar 30 menit kemudian saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kembali ke cabang Daleng Sampa tempat Terdakwa, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN dan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL duduk tadi dengan membawa 1 (satu) unit Ipad Merk Zyrex model ZT216 warna hitam dan 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook warna hitam, kemudian saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL bersama saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS langsung pamit dan pulang, sementara kami berenam pergi menuju ke Kapela St. Mikael Kakor dengan tujuan ke kios milik saudara JON untuk menggadaikan Ipad dan Chromebook tersebut, sesampainya disana saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO bersama saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang pergi terlebih dahulu untuk menggadai 1 unit Chromebook kepada saudara JON di kiosnya akan tetapi saudara JON tidak mau menerimanya, sehingga mereka kembali ke tempat kami duduk yakni di Kapela St. Mikael Kakor, kemudian Terdakwa bersama saudara ROIKARLOS RAI alias ROI langsung pergi ke kios saudara JON tepatnya dengan membawa 1 unit Ipad untuk di gadai, setelah kami sampai di kios saudara JON, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI kemudian berkata kepada saudara JON “om Saya mau gadai Chromebook ee” mendengar itu saudara JON menjawab “ae saya tidak mau ee” terus Terdakwa sampaikan kepada saudara JON “kalau begitu bisa gadai IPAD saja kah om, dengan sopi 1 botol dan rokok 1 bungkus” saat itu saudara JON langsung mengiyakan tawaran tersebut dengan bertanya “Kapan bayarnya?” lalu Terdakwa menjawab “besok om” kemudian saudara JON kembali bertanya kepada kami “ini siapa punya?” lalu Terdakwa menjawab “ini saya punya kaka punya” kemudian saudara JON langsung memberikan kami 1 botol Sopi dan 1 bungkus rokok Saga, lalu kami membawa 1 botol Sopi dan 1 bungkus rokok Saga pergi ke Kapela St. Mikael Kakor dimana saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, dan saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN duduk, lalu Terdakwa bersama saudara ROIKARLOS RAI menjelaskan bahwa kami menggadai IPAD tersebut seharga Rp. 50.000 ribu dengan rincian 1 botol minuman keras jenis Sopi seharga Rp. 30.000 dan Rokok Saga seharga Rp. 20.000, kemudian kami berenam bersama-sama menikmati minuman keras tersebut dan juga rokok tersebut, setelah minuman keras jenis Sopi tersebut habis, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES pergi ke arah jembatan Wae Ara, Desa Wae Mose dengan membawa 1 (satu) unit Chromebook warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook warna hitam, sedangkan Terdakwa bersama saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara EVENTRIDUS SURDI alias EVEN langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang ada di persidangan yaitu 1(satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam merupakan barang yang kami curi di SDI Wae Mose, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB9124BK54661 dan nomor mesin JB91E2604094 merupakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mencuri dan menggadai Ipad merk Zyrex warna hitam hasil curian tersebut untuk mendapatkan uang agar bisa membeli minuman beralkohol berupa Sopi serta rokok;

Terdakwa II. EVENTRIDUS SURDI Alias EVEN:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, sekitar pukul 01.30 WITA dan sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di SDI Wae Mose tepatnya di Kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni, saudara ROI KARLOS RAI alias ROI, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, sedangkan yang menjadi korban adalah Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi dua kali yang mana pencurian pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, sekitar pukul 01.30 WITA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, barang yang diambil berupa 5 (lima) unit Ipad merk Zyrex warna hitam, namun 4 (empat) unit Ipad merk Zyrex warna hitam telah dikembalikan lagi ke sekolah SDI Wae Mose sedangkan 1 (satu) unit Ipad dibanting oleh saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES hingga rusak serta pecah dan dibuang ke Got / Selokan. Pencurian kedua terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WITA yang dilakukan oleh saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ROIKARLOS RAI alias ROI, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat Charger Chomebook warna hitam;

- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 WITA, Terdakwa bersama saudara EVAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO sedang duduk di depan Gereja / Kepela Kakor sambil mengkonsusi minuman beralkohol jenis Sopi, tidak lama kemudian datanglah saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan saudara FINO yang baru pulang dari acara pesta, lalu saat itu saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan saudara FINO duduk minum bersama kami di depan Gereja / Kepela Kakor, setelah kami selesai minum Sopi, Terdakwa, saudara EVAN, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan saudara FINO langsung pergi menuju pertigaan Daleng Sampa, sesampainya di pertigaan Daleng Sampa kami duduk di kios milik saudara KALIS JEKING, lalu saudara EVAN dan saudara FINO langsung pamit pulang ke rumah mereka masing-masing. Pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengajak kami dengan berkata "Mari kita pergi curi Hp di sekolah SDI Wae Mose" lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang duduk nongkrong disitu menyetujui, dan

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kami hendak pergi bersama-sama namun karena keterbatasan kendaraan sehingga Terdakwa bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS menunggu di pertigaan Daleng Sampa dan saat itu juga saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO bersama saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IRWAN langsung pergi ke sekolah SDI Wae Mose dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana pada saat itu saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL berboncengan dengan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor Polisi milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS sedangkan saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN berboncengan dengan saudara ANDRAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dengan menggunakan motor Vixion warna putih tanpa nomor Polisi milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, sekitar 20 menit kemudian saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES bersama saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO kembali dari SDI Wae Mose, sambil membawa 5 (lima) unit Ipad merk Zyrex warna hitam, lalu setelah itu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dengan berjalan kaki pergi memanggil dan menjemput saudara ROIKARLOS RAI alias ROI yang rumahnya tidak jauh dari pertigaan Daleng Sampa untuk bergabung bersama kami di Pertigaan Daleng Sampa, lalu kemudian saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengecek atau menyalakan 5 (lima) unit Ipad merk Zyrex yang di curi di SDI Wae Mose tersebut, namun 5 (lima) unit Ipad tersebut, tidak hidup atau tidak menyala, karena tidak menyala akhirnya saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung membanting 1 (satu) unit Ipad tersebut ke aspal sehingga Ipad tersebut langsung rusak dan saat itu juga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung membuang 1 (satu) Ipad tersebut ke got / selokan di pertigaan Daleng Sampa, sementara itu saudara ROIKARLOS RAI alias ROI bertanya kepada saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES "kamu ambil di mana ini IPAD?" lalu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES menjawab "kami ambil di sekolah SDI Wae Mose ee" kemudian karena dari 5 (lima) unit Ipad tersebut tidak berfungsi semua, saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengajak kami untuk pergi mengambil atau

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri Chromebook di SDI Wae Mose, mendengar ajakan tersebut kami langsung menyetujuinya dan saat itu juga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan sepeda motor milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, yang mana saat itu saudara ROIKARLOS RAI alias ROI membonceng saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kemudian saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES memboncengi saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan mereka pun langsung pergi ke SDI Wae Mose sedangkan Terdakwa bersama saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS di suruh atau diperintah oleh saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO untuk menunggu di cabang Daleng Sampa sambil memantau situasi atau orang di pertigaan Daleng Sampa. Berselang 30 menit kemudian saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO kembali ke tempat kami menunggu sambil memantau orang di pertigaan Daleng Sampa, dan saat itu saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO menunjukkan barang hasil curian mereka berupa 1 (satu) unit Ipad Merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook warna hitam kepada Terdakwa, saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS yang duduk memantau situasi atau orang di pertigaan Daleng Sampa, lalu saat itu juga kami bersama-sama merembuk dan bersepakat untuk menggadai atau menjual 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) unit Chromebook merk Advan warna abu-abu gelap beserta 1 (satu) buah alat Charger Chromebook warna hitam hasil curian di SDI Wae Mose tersebut ke Kios milik saudara JON di Kakor. Lalu saat itu juga saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS meminta sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah yang diendarai oleh saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES saat

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut, lalu saat itu juga saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung memberikan sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah kepada saudara VITALIS VETERMAN, lalu saat itu juga kami langsung pergi menuju ke kios milik saudara JON di Kakor, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama saudara ROIKARLOS RAI alias ROI di boncengi oleh saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan menggunakan sepeda motor milik saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN, kemudian saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL mengendarai sepeda motor milik saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS dan memboncengi saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS, saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES bersama saudara ANDRIANUS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO di boncengi oleh saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN menggunakan sepeda motor milik saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, dalam perjalanan menuju Kakor, Desa Kakor, saudara RONALDUS GUNTUR alias RONAL yang memboncengi saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS langsung berhenti dan langsung pamit pulang karena tidak mau mengikuti kami dan kami pun masih tetap lanjut untuk pergi ke Kakor, sesampainya di depan Gereja / Kepela Kakor, kami berhenti, lalu saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN bersama saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dengan berjalan kaki pergi menuju kios milik saudara JON di Kakor dengan membawa 1 (satu) unit Chromebook dan 1 (satu) unit Ipad untuk di gadai namun saat itu saudara JON menolaknya sehingga saat itu juga saudara ROIKARLOS RAI alias ROI berkata "biar saya dengan TIAN saja yang pergi saja ke kiosnya om JON" dan kamipun menyetujuinya lalu saat itu juga saudara ROIKARLOS RAI alias ROI bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dengan berjalan kaki pergi menuju ke kios milik saudara JON yang jaraknya kurang lebih sekitar 8 meter dari Gereja / Kepela Kakor, sesampainya di kios milik saudara JON, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN megadaikan 1 (satu) unit Ipad merk Zyrex di kios milik saudara JON dengan 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Sopi dan 1 (satu) bungkus rokok Saga lalu kemudian saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN kembali ketempat kami duduk / nongkrong di depan Gereja / Kepela Kakor, dan saat itu juga kami berenam bersama-sama meminum Sopi sambil merokok di depan gerbang Gereja / Kepela Kakor, kemudian setelah kami selesai minum, saudara ROIKARLOS RAI alias ROI dan saudara AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES pergi ke arah jembatan Wae Ara, Desa Wae Mose dengan membawa 1 (satu) unit Chromebook warna abu-abu gelap beserta 1

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat Charger Chromebook warna hitam, sedangkan Terdakwa bersama saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, saudara IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di SDI Wae Mose tersebut adalah saudara ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO;
- Bahwa peran Terdakwa sehubungan dengan kasus pencurian di SDI Wae Mose tersebut yaitu ikut serta dalam perencanaan untuk melakukan pencurian tersebut, memantau orang di pertigaan Daleng Sampa bersama saudara KRISTIANUS SUWANDI alias TIAN dan saudara VITALIS VETERMAN alias TALIS serta menikmati hasil curian tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mencuri dan menggadai Ipad merk Zyrex warna hitam hasil curian tersebut untuk mendapatkan uang agar bisa membeli minuman beralkohol berupa Sopi serta rokok;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka: MHG1JB9124BK54661 dan nomor mesin: JB91E2604094;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Kristianus Suwandi Alias Tian dan Terdakwa II. Eventridus Surdi Alias Even bersama-sama dengan Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS dan Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 pukul 02.00 WITA bertempat di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose, tepatnya di Kampung Wae Mose, Desa Wae Mose, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam milik Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose yang dilakukan tanpa ijin;
- Bahwa perbuatannya dilakukan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD mengikuti acara pesta di Kampung Sambir

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jong, setelah selesai acara pesta tersebut Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Terdakwa I dan saudara Fino pulang bersama, kemudian sesampainya di daleng sampa depan Kepela St. Mikael Kakor Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS melihat Terdakwa II, Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN sedang duduk di depan St. Mikael Kakor, kemudian Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS menghampiri dan setelah sampai Saksi IRWANTO KURNIAWAN Alias IWAN menawarkan untuk meminum alkohol, kemudian Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS ikut minum alkohol bersama-sama.

- Bahwa sekira 20 menit kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO mengajak untuk pergi ke Cabang Daleng Sampa dan mereka pergi ke Cabang Daleng Sampa, sesampainya di Cabang Daleng Sampa mereka melanjutkan meminum alkohol hingga tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita. kemudian anak saksi ANDREAS JENI VEDIS mengajak untuk mengambil Ipad di SDI Wae Mose karena anak saksi ANDREAS JENI VEDIS mengetahui tempat penyimpanan kunci kantor / ruangan. Mendengar hal tersebut Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN menyetujui hal tersebut, kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor polisi milik Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS dan berboncengan dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD sedangkan Saksi IRWANTO KURNIAWAN Alias IWAN menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi dan berboncengan dengan anak saksi ANDREAS JENI VEDIS, kemudian sebelum mereka jalan menuju SDI Wae Mose anak saksi ANDREAS JENI VEDIS mengatakan kepada Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS, Terdakwa II, dan Terdakwa I untuk menunggu di Cabang Daleng Sampa sambil melihat orang yang lewat dan anak saksi ANDREAS JENI VEDIS, Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN ALIAS IWAN yang akan mengambil Ipad di sekolah SDI Wae Mose.

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sana, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung masuk ke lapangan Sekolah SDI Wae Mose kemudian memarkirkan sepeda motor di bawah pohon kedondong yang berada di lapangan sekolah tersebut, setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah kantor SDI Wae Mose, sesampainya di sana Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung membuka ruangan tersebut setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung masuk ke ruangan tersebut.
- Bahwa setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung ke salah satu ruangan di kantor tersebut dan kemudian mengambil 5 (Lima) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam dan langsung keluar dari ruangan tersebut, yang mana Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 2 (dua) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam. Kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang mengunci pintu tersebut dan memberikan kuncinya kepada Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO untuk menyimpan kembali kunci ruangan tersebut di bawah batu tadi, kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah motor yang di parkir di bawah pohon kedondong di lapangan sekolah tersebut, Kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pergi meninggalkan sekolah tersebut ke arah pertigaan Daleng Sampa.

- Bahwa setelah Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO sampai di pertigaan daleng sampa kemudian datang Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI yang sebelumnya telah diajak oleh Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES untuk minum alkohol di pertigaan daleng sampa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS, setelah habis minum alkohol, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengeluarkan 5 (Lima) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam lalu, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI bertanya kepada Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO "kamu dapat darimana itu IPAD?" lalu keempatnya menjawab "kami ambil dari sekolah" setelah menjawab itu, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengecek masing-masing IPAD merk Zyrex warna hitam yang diambil di SDI Wae Mose tersebut, tetapi setelah keempatnya mengecek IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut, karena tidak ada yang berfungsi Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membanting 1 (Satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut ke aspal sampai rusak lalu membuang 1 (Satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut ke dalam selokan lalu keempatnya mengumpulkan kemudian memberikan sisanya 4 (empat) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut kepada Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengajak Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS untuk pergi lagi ke SDI Wae Mose untuk mengambil IPAD merk Zyrex warna hitam dan Chromebook di SDI Wae Mose, ke-enamnya pun mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL bersama-sama dengan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS pun langsung bergegas untuk menuju ke SDI Wae Mose dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa dikarenakan keterbatasan kendaraan, jadi Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI membonceng Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih tanpa nomor polisi dan Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membonceng Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Blade warna merah hitam tanpa nomor Polisi, sedangkan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS menunggu di pertigaan Daleng Sampa, sesampainya di depan SDI Wae Mose, tepatnya di pohon kendondong depan SDI Wae Mose Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO memarkirkan kendaraan yang dibawa, lalu keempatnya berjalan kaki memasuki area SDI Wae Mose, sampai di depan ruangan guru, Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, setelah mengambil kunci tersebut Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN lalu membuka gembok pintu ruangan guru SDI Wae Mose, setelah gembok pintu di buka, keempatnya langsung masuk ke dalam dan langsung menuju ke tempat penyimpanan Chromebook dan mengambilnya, saat itu Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI mengambil 1

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) Unit Chromebook dengan alat charge chromebook, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 (satu) Unit Chromebook dengan alat charge chromebook dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 1 (satu) Unit Chromebook, sebelum keempatnya mengambil barang-barang tersebut, keempatnya masih mengecek barang tersebut apakah sudah rusak atau tidak, setelah mengecek masing-masing, Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO juga mengembalikan 4 (empat) unit IPAD merk Zyrex warna hitam yang diambil tadi.

- Bahwa setelah itu keempatnya langsung keluar dari ruangan guru tersebut lalu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kembali menutup pintu ruangan guru tersebut dan mengunci kembali gembok dan memberikan kunci ruangan tersebut kepada Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO menaruh kembali di bawah batu di mana tempat kunci tersebut di simpan, setelah itu keempatnya langsung menuju motor yang di simpan di bawah pohon Kedondong dan kembali ke pertigaan daleng sampa.

- Bahwa sebelum sampai di pertigaan daleng sampa, Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dan Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN menyembunyikan 2 (dua) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook tersebut di pohon pisang dan di balik daun pohon pisang di daleng sampa, desa wae mose, kecamatan lembor selatan yang sudah dibungkus dengan baju hitam yang digunakan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO.

- Bahwa setelah sampai di Pertigaan Daleng Sampa, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi. IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pun berunding dengan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS yang menunggu di pertigaan Daleng Sampa, lalu sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook dan 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam di kios milik Saksi MASDIN YOHANES alias JON yang berada di Kakor, Desa Kakor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO datang ke Kios milik Saksi MASDIN YOHANES alias JON yang berada di Kakor, Desa Kakor untuk menggadai 1 (satu) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook, namun tidak diterima oleh Saksi MASDIN YOHANES alias JON. Selang 10 menit kemudian, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I datang kembali dan mengetuk pintu kios, kemudian Saksi MASDIN YOHANES alias JON bangun lagi dari tempat tidur dan membukakan pintu kios, kemudian Saksi. ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I pun langsung menunjukan kepada Saksi MASDIN YOHANES alias JON 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam yang kemudian ditukar oleh Saksi MASDIN YOHANES alias JON dengan 1 (satu) botol sopi ukuran sedang dengan 1 (satu) bungkus rokok merk saga.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) botol sopi ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus rokok saga, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I langsung berjalan kembali ke depan gereja lalu Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Terdakwa II, dan Terdakwa I, lanjut minum di samping gereja di daerah kakor sampai akhirnya kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa setelah selesai minum sopi, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, sebelum pulang ke rumahnya masing-masing, menyembunyikan 1 (satu) unit chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook di balik seng di Wae Ara, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor dan setelah disimpan di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak Saksi VITALIS VETERMAN Alias TALIS mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit hromebook serta 2 (dua) alat charge chromebook tanpa izin dari Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose.

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak Saksi VITALIS VETERMAN Alias TALIS mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit chromebook serta 2 (dua) alat charge chromebook milik inventaris Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan untuk berfoya-foya.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose adalah sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan "orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Kristianus Suwandi alias Tian dan Terdakwa II. Eventridus Surdi alias Even, masing-masing dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983); pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur "Barang siapa" harus menunggu terlebih dahulu terbuktinya unsur-unsur lain yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur yaitu sub unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dan sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil haruslah merupakan suatu kepunyaan/hak orang lain baik seluruh atau sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wita, Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD mengikuti acara pesta di Kampung Sambir Jong, setelah selesai acara pesta tersebut Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Terdakwa I dan saudara Fino pulang bersama, kemudian sesampainya di daleng sampadepan Kepela St. Mikael Kakor Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS melihat Terdakwa II, Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN sedang duduk di depan St. Mikael Kakor, kemudian Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS menghampiri dan setelah sampai Saksi IRWANTO KURNIAWAN Alias IWAN menawarkan untuk meminum alkohol, kemudian Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS ikut minum alkohol bersama-sama. Selanjutnya sekira 20 menit kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO mengajak untuk pergi ke Cabang Daleng Sampadepan dan mereka pergi ke Cabang Daleng

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampa, sesampainya di Cabang Daleng Sampa mereka melanjutkan meminum alkohol hingga tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wita. kemudian anak saksi ANDREAS JENI VEDIS mengajak untuk mengambil Ipad di SDI Wae Mose karena anak saksi ANDREAS JENI VEDIS mengetahui tempat penyimpanan kunci kantor / ruangan. Mendengar hal tersebut Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS bersama dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN menyetujui hal tersebut, kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah tanpa nomor polisi milik Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS dan berboncengan dengan Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD sedangkan Saksi IRWANTO KURNIAWAN Alias IWAN menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa nomor polisi dan berboncengan dengan anak saksi ANDREAS JENI VEDIS, kemudian sebelum mereka jalan menuju SDI Wae Mose anak saksi ANDREAS JENI VEDIS mengatakan kepada Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS, Terdakwa II, dan Terdakwa I untuk menunggu di Cabang Daleng Sampa sambil melihat orang yang lewat dan anak saksi ANDREAS JENI VEDIS, Saksi RONALDUS GUNTUR ALIAS RONALD, Saksi AGUSTINUS CARLES HAJO, Saksi IRWANTO KURNIAWAN ALIAS IWAN yang akan mengambil Ipad di sekolah SDI Wae Mose.

Menimbang bahwa sesampainya di sana, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung masuk ke lapangan Sekolah SDI Wae Mose kemudian memarkirkan sepeda motor di bawah pohon kedondong yang berada di lapangan sekolah tersebut, setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah kantor SDI Wae Mose, sesampainya di sana Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, kemudian Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES langsung membuka ruangan tersebut setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung masuk ke ruangan tersebut. Setelah itu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung ke salah satu ruangan di kantor tersebut dan kemudian mengambil 5 (Lima) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam dan langsung keluar dari ruangan tersebut, yang mana Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL mengambil 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 2 (dua) Unit IPAD Merk Zyrex model ZT216 warna hitam. Kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN yang mengunci pintu tersebut dan memberikan kuncinya kepada Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO untuk menyimpan kembali kunci ruangan tersebut di bawah batu tadi, kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung berjalan ke arah motor yang di parkir di bawah pohon kedondong di lapangan sekolah tersebut, Kemudian Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pergi meninggalkan sekolah tersebut ke arah pertigaan Daleng Sampa.

Menimbang bahwa setelah Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO sampai di pertigaan daleng sampa kemudian datang Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI yang sebelumnya telah diajak oleh Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES untuk minum alkohol di pertigaan daleng sampa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS, setelah habis minum alkohol, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengeluarkan 5 (Lima) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam lalu, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI bertanya kepada Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO "kamu dapat darimana itu IPAD?" lalu keempatnya menjawab "kami ambil dari sekolah" setelah menjawab itu, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengecek masing-masing IPAD merk Zyrex warna hitam yang diambil di SDI Wae Mose tersebut, tetapi setelah keempatnya mengecek IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut, karena tidak ada yang berfungsi Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membanting 1 (Satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut ke aspal sampai rusak lalu membuang 1 (Satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut ke dalam selokan lalu keempatnya mengumpulkan kemudian memberikan sisanya 4 (empat) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam tersebut kepada Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL. Setelah itu Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengajak Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS untuk pergi lagi ke SDI Wae Mose untuk mengambil IPAD merk Zyrex warna hitam dan Chromebook di SDI Wae Mose, ke-enamnya pun mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL bersama-sama dengan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS pun langsung bergegas untuk menuju ke SDI Wae Mose dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang bahwa dikarenakan keterbatasan kendaraan, jadi Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI membonceng Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih tanpa nomor polisi dan Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES membonceng Saksi

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Blade warna merah hitam tanpa nomor Polisi, sedangkan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS menunggu di pertigaan Daleng Sampa, sesampainya di depan SDI Wae Mose, tepatnya di pohon kendondong depan SDI Wae Mose Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO memarkirkan kendaraan yang dibawa, lalu keempatnya berjalan kaki memasuki area SDI Wae Mose, sampai di depan ruangan guru, Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO langsung mengambil kunci ruang kantor tersebut yang di simpan di bawah batu depan kantor tersebut, setelah mengambil kunci tersebut Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN lalu membuka gembok pintu ruangan guru SDI Wae Mose, setelah gembok pintu di buka, keempatnya langsung masuk ke dalam dan langsung menuju ke tempat penyimpanan Chromebook dan mengambilnya, saat itu Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES mengambil 1 (satu) Unit Chromebook dengan alat charge chromebook, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN mengambil 1 (satu) Unit Chromebook dengan alat charge chromebook dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO mengambil 1 (satu) Unit Chromebook, sebelum keempatnya mengambil barang-barang tersebut, keempatnya masih mengecek barang tersebut apakah sudah rusak atau tidak, setelah mengecek masing-masing, Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO juga mengembalikan 4 (empat) unit IPAD merk Zyrex warna hitam yang diambil tadi. Setelah itu keempatnya langsung keluar dari ruangan guru tersebut lalu Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN kembali menutup pintu ruangan guru tersebut dan mengunci kembali gembok dan memberikan kunci ruangan tersebut kepada Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO menaruh kembali di bawah batu di mana tempat kunci tersebut di simpan, setelah itu keempatnya langsung menuju motor yang di simpan di bawah pohon Kedondong dan kembali ke pertigaan daleng sampa. Sebelum sampai di pertigaan daleng sampa, Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO dan Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN menyembunyikan 2 (dua) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge chromebook tersebut di pohon pisang dan di balik daun pohon pisang di daleng sampa, desa wae mose, kecamatan lembor selatan yang sudah dibungkus dengan baju hitam yang digunakan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO.

Menimbang bahwa setelah sampai di Pertigaan Daleng Sampa, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi. IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO pun berunding dengan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi VITALIS VETERMAN ALIAS TALIS yang menunggu di pertigaan Daleng Sampa, lalu sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook dan 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam di kios milik Saksi MASDIN YOHANES alias JON yang berada di Kakor, Desa Kakor.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN dan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO datang ke Kios milik Saksi MASDIN YOHANES alias JON yang berada di Kakor, Desa Kakor untuk menggadai 1 (satu) unit Chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook, namun tidak diterima oleh Saksi MASDIN YOHANES alias JON. Selang 10 menit kemudian, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I datang kembali dan mengetuk pintu kios, kemudian Saksi MASDIN YOHANES alias JON bangun lagi dari tempat tidur dan membukakan pintu kios, kemudian Saksi. ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I pun langsung menunjukan kepada Saksi MASDIN YOHANES alias JON 1 (satu) unit IPAD merk Zyrex warna hitam yang kemudian ditukar oleh Saksi MASDIN YOHANES alias JON dengan 1 (satu) botol sopi ukuran sedang dengan 1 (satu) bungkus rokok merk saga. Dan setelah menerima 1 (satu) botol sopi ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus rokok saga, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Terdakwa I langsung berjalan kembali ke depan gereja lalu Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, Anak ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Terdakwa II, dan Terdakwa I, lanjut minum di samping gereja di daerah kakor sampai akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Setelah selesai minum sopi, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI dan Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, sebelum pulang ke

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya masing-masing, menyembunyikan 1 (satu) unit chromebook dengan 1 (satu) alat charge chromebook di balik seng di Wae Ara, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor dan setelah disimpan di tempat tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak Saksi VITALIS VETERMAN Alias TALIS mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit hromebook serta 2 (dua) alat charge chromebook tanpa izin dari Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose. Hal mana maksud dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak Saksi VITALIS VETERMAN Alias TALIS mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit chromebook serta 2 (dua) alat charge chromebook milik inventaris Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan untuk berfoya-foya.

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose adalah sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas tindakan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak Saksi VITALIS VETERMAN Alias TALIS yang telah mengambil 1 (satu) Unit IPAD merk Zyrex warna hitam dan 3 (tiga) unit chromebook serta 2 (dua) alat charge chromebook milik inventaris Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose, sehingga berada dalam kekuasaan Para Terdakwa lalu menggadaikannya tanpa seizin Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose selaku pemiliknya, telah menunjukkan sikap Para Terdakwa untuk memiliki atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang tersebut sehingga Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mose mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak Saksi VITALIS VETERMAN Alias TALIS;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah adanya kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi ANDREAS JENI VEDIS alias VEGIS alias SAMBO, Saksi ROIKARLOS RAI alias ROI, Saksi IRWANTO KURNIAWAN alias IWAN, Saksi AGUSTINUS CARLES HARJO alias CARLES, dan Saksi RONALDUS GUNTUR alias RONAL, Anak Saksi VITALIS VETERMAN Alias TALIS untuk mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Inpres (SDI) Wae Mose, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur tentang "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex warna hitam;

Adalah barang-barang milik SD Inpres Wae Mose, maka Dikembalikan kepada SD Inpres Wae Mose melalui saksi Antonius Jaman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka: MHG1JB9124BK54661 dan nomor mesin: JB91E2604094;

Adalah barang yang disita dari Terdakwa I. Kristianus Suwandi alias Tian, maka Dikembalikan kepada Terdakwa I. Kristianus Suwandi alias Tian;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Kristianus Suwandi alias Tian dan Terdakwa II. Eventridus Surdi alias Even tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit IPAD Merk Zyrex warna hitam;

Dikembalikan kepada SD Inpres Wae Mose melalui saksi Antonius Jaman;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka: MHG1JB9124BK54661 dan nomor mesin: JB91E2604094;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Kristianus Suwandi alias Tian;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Nicko Anrealdo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti

Didik Suherlan, S.H.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Lbj